Teguh Firman Jaya • Edo Segara Gustanto
Braham Maya Baratullah • M. Arif Kurniawan

ZAKAT

DAN REDISTRIBUSI KEKAYAAN

Studi Pemikiran Fikih Klasik dan Modern

Kata Pengantar:
Dr. KH. Moch. Bukhori Muslim, Lc. M.A.
Ketua POROZ Periode 2025–2027

NU CARE-LAZISNU

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, & SHODAQOH
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

https://jogjanucare.id

SAGA

NU CARE-LAZISNU
D.I. Yogyakarta

Teguh Firman Jaya • Edo Segara Gustanto
Braham Maya Baratullah • M. Arif Kurniawan

ZAKAT
DAN REDISTRIBUSI KEKAYAAN
Studi Pemikiran Fikih Klasik dan Modern

Kata Pengantar:
Dr. KH. Moch. Bukhori Muslim, Lc. M.A.
Ketua POROZ Periode 2025–2027

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Zakat dan Redistribusi Kekayaan
Studi Pemikiran Fiqih Klasik dan Modern

Penulis:
Teguh Firman Jaya
Edo Segara Gustanto
Braham Maya Baratullah
M. Arif Kurniawan

Editor:
Rarasati Mawftiq

Sampul dan Tata Letak:
Turiyanto

Diterbitkan oleh:

Pustaka SAGA
Jl. Kedinding Lor Gg. Delima No. 4A
Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran, Surabaya

Bekerja sama dengan

LAZISNU DIY
Jl. MT. Haryono No. 40-42 Suryodiningratan
Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55141
Email: lazisnudiy@gmail.com

Cetakan I, November 2025
xiv - 152 halaman
15,5 x 23 cm

ISBN:
978-634-7372-61-1

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah menjadikan zakat sebagai pilar agama dan sekaligus sebagai instrumen ilahiah untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW., yang telah meletakkan fondasi pengelolaan zakat dengan penuh amanah dan keadilan.

Kita hidup di tengah zaman yang dihadapkan pada tantangan besar ketimpangan ekonomi. Jurang antara si kaya dan si miskin masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi umat dan bangsa. Dalam konteks inilah, zakat hadir bukan sekadar sebagai ritual ibadah *mahdhah*, melainkan sebagai sebuah mekanisme redistribusi kekayaan yang solutif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sebagai Ketua Perkumpulan Organisasi Zakat Ormas (POROZ), kami menyambut baik dan mengapresiasi terbitnya buku *"Zakat dan Redistribusi Kekayaan: Studi Pemikiran Fikih Klasik dan Modern"*. Buku ini hadir pada momentum yang sangat tepat, di saat para amil dan pegiat

zakat membutuhkan rujukan akademis yang kokoh untuk menavigasi kompleksitas pengelolaan zakat di era modern.

Keunggulan utama buku ini terletak pada pendekatan komparatifnya yang brilian, dengan membedah pemikiran dua tokoh besar dari dua era yang berbeda: Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dan Yusuf al-Qardhawi.

Abu Ubaid, melalui Kitab al-Amwal, memberikan kita landasan teoretis yang kuat tentang peran sentral negara (institusi) dalam mengelola zakat secara adil dan terstruktur. Beliau mengingatkan kita bahwa zakat adalah hak sosial yang wajib ditunaikan melalui mekanisme publik untuk mencegah penumpukan harta. Ini adalah fondasi penting bagi profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat (OPZ) saat ini.

Di sisi lain, Syekh Yusuf al-Qardhawi, melalui Fiqh az-Zakah, menawarkan kita ijtihad kontemporer yang relevan dengan tantangan zaman. Beliau memperluas cakupan objek zakat (seperti zakat profesi dan investasi) dan mempopulerkan konsep zakat produktif. Gagasan ini sangat fundamental untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang kami di POROZ terus galakkan.

Buku ini berhasil menjembatani khazanah klasik yang fundamental dengan gagasan modern yang aplikatif. Bagi kami di POROZ, karya ini memberikan wawasan yang sangat berharga. Buku ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus terus adaptif tanpa kehilangan pijakan syariatnya.

Kami berharap buku ini tidak hanya memperkaya literatur ekonomi Islam di Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi dan panduan praktis bagi para amil, akademisi, regulator, dan masyarakat umum. Semoga ikhtiar intelektual para penulis (Teguh Firman Jaya, Edo Segara Gustanto, Braham Maya Baratullah, dan M. Arif Kurniawan) ini dicatat sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Selamat atas terbitnya buku penting ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, Oktober 2025

Hormat kami,

Dr. KH. Moch. Bukhori Muslim, Lc. M.A.

Ketua POROZ Periode 2025–2027

الإدارة العالية لجمعية
N U
نهضة علم
١٣٤٤
1926

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul *"Zakat dan Redistribusi Kekayaan"* ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah menegakkan ajaran Islam hingga akhir zaman.

Buku ini disusun sebagai upaya menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan ekonomi dalam perspektif Islam. Di tengah ketimpangan ekonomi dan meningkatnya jurang sosial antara si kaya dan si miskin, zakat hadir bukan sekadar sebagai ibadah ritual, melainkan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kajian dalam buku ini secara khusus membandingkan pemikiran dua tokoh besar, yakni *Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam*—ulama klasik yang menekankan aspek normatif dan struktural dalam sistem keuangan Islam—dan *Yusuf al-Qardhawi*, pemikir kontemporer yang menafsirkan zakat dalam konteks modern dan produktif. Melalui pendekatan

komparatif ini, penulis berupaya menyingkap titik temu dan perbedaan keduanya dalam menempatkan zakat sebagai pilar keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, memperkaya literatur zakat di Indonesia, serta menginspirasi pembaca untuk melihat zakat sebagai sistem sosial-ekonomi yang solutif, berkeadilan, dan berkeberlanjutan.

Yogyakarta, Oktober 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
Dr. KH. Moch. Bukhori Muslim, Lc. M.A.
Ketua POROZ Periode 2025–2027 v

PENGANTAR PENULIS ix

DAFTAR ISI xi

BAB I
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1

BAB II
ZAKAT DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN
DALAM KERANGKA TEORI EKONOMI ISLAM 11
A. Tinjauan Umum Zakat dalam Islam 11
1. Pengertian Zakat 11
2. Dasar Hukum Zakat (Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma') 20
3. Rukun dan Syarat-Syarat Zakat 27
4. Jenis-Jenis Zakat (Zakat Fitrah dan Zakat Maal) ... 30
B. Teori Distribusi dalam Perspektif Islam 32
C. Zakat sebagai Redistribusi Kekayaan 36
D. Peran Negara dalam Tata Kelola Zakat 45
E. Kerangka Analisa Komparatif : Kriteria dan Indikator Perbandingan 50

F. Kemiskinan dalam Perspektif Historis dan Kultural . 59
G. Peran dan Fungsi Zakat dalam Masyarakat 64

BAB III
BIOGRAFI ABU UBAID AL-QASIM DAN YUSUF
AL-QARDHAWI 75
A. Biografi Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam 75
1. Riwayat Hidup Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam ... 75
2. Karya-Karya dan Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam 81
B. Biografi Yusuf al-Qardhawi 87
1. Riwayat Hidup Yusuf al-Qardhawi 87
2. Karya-Karya dan Pemikiran Yusuf al-Qardhawi ... 92

BAB IV
KONSEP DAN IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI
INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL: STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN ABU UBAID DAN YUSUF AL-QARDHAWI . 99
A. Pandangan Abu Ubaid tentang Peran Negara dan Keadilan Sosial 99
B. Pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang Zakat Produktif dan Institusionalisasi Zakat 104
C. Persamaan Pemikiran Abu Ubaid dan Yusuf al-Qardhawi..... 118
D. Perbedaan Pemikiran Abu Ubaid dan Yusuf al-Qardhawi..... 119
E. Redistribusi Kekayaan Sebagai Wujud Keseimbangan Dalam Mengurangi kemiskinan 123
F. Mekanisme Zakat dalam Mengurangi Kesenjangan Ekonomi 126

1. Menurut Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam 126
2. Menurut Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam 129

BAB V
PENUTUP 131

GLOSARIUM 133
DAFTAR PUSTAKA 137
DAFTAR INDEKS 145
PROFIL PENULIS 149

NU CARE-LAZISNU

BAB I

PENDAHULUAN

Zakat merupakan poin ketiga dari lima rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat fundamental dalam ajaran Islam. Kewajiban menunaikan zakat diberlakukan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tingkatan kewajiban zakat sejajar dengan kewajiban shalat, sama-sama menjadi pilar utama dalam kehidupan seorang Muslim. Bahkan, di dalam Al-Qur'an, hamper tidak ditemukan perintah untuk melaksanakan Shalat kecuali selalu disandingkan dengan perintah untuk menunaikan zakat, menunjukan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam ajaran Islam.[1]

Zakat memiliki tujuan utama untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia serta berperan sebagai sarana pensucian dan penjagaan harta, yang mencerminkan bentuk kepatuhan dan penghambaan kepada Allah SWT. Sebagai sebuah sistem distribusi kekayaan, zakat berlandaskan pada keimanan dan ketaatan kepada Allah, serta memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Dalam Al-Qur'an sendiri, perintah menunaikan zakat hampir selalu disandingkan dengan kewajiban

1 Ali Akbar bin Muhammad bin Aqil, *Hikmah di Balik Kewajiban Mengeluarkan Zakat* (Malang: Rabithah Alawiyah, 2023), hlm. 1

mendirikan salat, menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan seorang Muslim.[2]. Allah Swt berfirman :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Ambilah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesunggunya doa adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. at-Taubah [9] : 103).

Distribusi kekayaan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil Ketidak-seimbangan dalam pembagian harta kerap menjadi faktor utama terjadinya ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, serta ketidakstabilan ekonomi di tengah masyarakat. Dalam perspektif Islam, zakat hadir sebagai solusi yang bersifat ilahiyah untuk menjawab persoalan tersebut. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat memegang peranan penting secara spiritual maupun ekonomi. Tidak hanya berfungsi untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga menjadi instrumen untuk redistribusi kekayaan dari golongan yang berkecukupan kepada mereka yang membutuhkan.[3]

Secara struktural, zakat berperan dalam mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu saja dan

2 Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-fiqh al-Islami* (kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi,1997), hlm 232

3 Siti Nur Hidayati, Nurhayati, Mili Haryanti, "Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial", *Eksyda: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 20(12), 2024, hlm. 14

menjamin agar peredaran harta tetap berlangsung di tengah masyarakat secara merata. Mekanisme ini selaras dengan prinsip keadilan distributif, yang menekankan pentingnya agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Hasyr ayat 7 Dalam konteks ini, zakat tidak semata-mata dipandang sebagai ibadah individu, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang mereformasi struktur ekonomi masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip kasih sayang, solidaritas, dan tanggung jawab bersama.

Meski memiliki potensi sebagai sistem distribusi kekayaan yang efektif, pelaksanaan zakat kerap menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, kelemahan pada aspek kelembagaan zakat, serta belum optimalnya dukungan dari sistem hukum dalam mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal nasional. [4]

Secara umum, tujuan dari penelitian komparatif ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua hal atau lebih. Selain itu, penelitian komparatif juga memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih fakta serta sifat objek yang diteliti. Menentukan mana yang lebih baik atau yang sebaiknya dipilih, serta menyelidiki kemungkinan sebab-akibat.

Menurut pandangan para ulama, pemahaman mengenai zakat telah berkembang seiring waktu. Ulama klasik seperti

4 Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* Terj Salman Harun,(dkk), (Jakarta: Mizan,1986), hlm.VII

Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dan salah satu karyanya yaitu *Kitab al-Amwal*, menekankan peran zakat sebagai alat distribusi kekayaan yang diatur dengan mekanisme yang ketat dan berlandaskan pada tes syar'i. Beliau menyajikan pemahaman yang sangat sistematis mengenai pengelolaan harta umat, termasuk zakat, serta menyoroti pentingnya keadilan dalam proses distribusinya[5].

Dalam *Kitab al-Amwal*, Imam Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam tidak hanya mengumpulkan pendapat para sahabat dan tabi'in tentang pengelolaan harta dalam negara Islam, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap praktik keuangan negara serta tanggung jawab sosial terhadap fakir miskin dan kelompok yang lemah. Beliau menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan dengan tegas menolak segala bentuk penumpukan harta oleh segelintir elit penguasa atau orang kaya yang mengabaikan hak-hak sosial Masyarakat.[6]

Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam memberikan perhatian khusus terhadap zakat sebagai mekanisme wajib dalam struktur keuangan negara Islam. Dalam *Kitab al-Amwal*, beliau menjelaskan secara sistematis mengenai jenis-jenis harta yang wajib dizakati, termasuk hewan ternak, hasil pertanian, emas dan perak, serta perdagangan. Yang menarik dari pendekatannya adalah bahwa beliau menempatkan zakat bukan hanya sebagai kewajiban pribadi, tetapi juga

5 Abu Ubaid al-Qasin bin sallam, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll,* Terj Setiawan Budi Utomo (Depok: PT Gema Insani, 2009). Hlm. 8

6 Asra Febriani dan Jalaludin, "Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid al-Baghdadi (*Studi kitab al-Amwal)*" Jurisprudensi IAIN LANGSA: Jurnal Syari'ah, 2017, hlm.138.

sebagai bagian integral dari struktur fiskal negara yang bertujuan untuk memastikan keseimbangan ekonomi dan sosial.[7]

Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam juga menegaskan bahwa zakat adalah hak sosial yang melekat pada harta orang kaya, dan penunaian zakat bukanlah bentuk kemurahan hati, melainkan kewajiban mutlak yang jika ditinggalkan dapat menyebabkan kerusakan sosial. Beliau mengutip banyak riwayat dari para sahabat dan tabi'in mengenai pentingnya distribusi zakat yang tepat sasaran, serta peran amil sebagai otoritas resmi negara yang wajib mengelola zakat dengan adil dan transparan.[8]

Karya ini menjadi sangat penting karena ditulis pada masa transisi kekuasaan Dinasti Abbasiyah, di mana terjadi konsolidasi kekuasaan politik dan penguatan sistem administrasi negara, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks tersebut, Imam Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam muncul sebagai pemikir kritis yang menawarkan konsep ideal pengelolaan harta umat berdasarkan prinsip syariah. Beliau memandang zakat, kharaj, jizyah, dan fai' bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil.[9]

---

7 Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Setiawan Budi Utomo, (Depok: PT Gema Insani, 2009), hlm. 8

8 Salidin Wally (2018) "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid" Jurnal ilmiah: Tahkim, XIV (I), 2018 hlm. 133

9 Salidin Wally "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid" Jurnal Ilmiah : Tahkim, XIV (I) 2018, hlm. 131

Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam memandang zakat sebagai sistem yang harus dijalankan secara institusional, bukan hanya sebagai kewajiban individu. Pandangannya mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap struktur ekonomi masyarakat dan peran negara dalam memastikan kesejahteraan publik. Gagasan ini menjadikan *Kitab al-Amwal* sebagai salah satu karya awal yang otoritatif dalam ekonomi Islam, yang tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam pembahasan terkait redistribusi kekayaan dan kebijakan fiskal Islam.[10]

Sedangkan di era modern, Yusuf al-Qardawi menjadi salah satu ulama dan pemikir Islam kontemporer yang paling berpengaruh di dunia. Sebagai seorang intelektual yang menggabungkan otoritas keilmuan klasik dengan pemahaman mendalam terhadap dinamika zaman, Al-Qardawi dikenal luas melalui karya-karyanya yang relevan, kontekstual, dan solutif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini. Salah satu karya monumental beliau adalah *Fiqh az-Zakah*, yang merupakan hasil disertasi doktoralnya di Universitas Al-Azhar dan dianggap sebagai salah satu referensi utama dalam studi zakat modern.

Dalam *Fiqh az-Zakah*, Yusuf al-Qardawi mengembangkan pemahaman zakat tidak hanya sebagai kewajiban individual, melainkan juga sebagai sistem ekonomi Islam yang menyeluruh.[11] Beliau menekankan bahwa zakat

10 Abu Ubaid, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Publik Zakat, Pajak,dll* terj Setiawan Budi Utomo(Depok: Gema Insani, 2009), hlm.8

11 Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat,* terj. Salman Harun (dkk), (Jakarta: PT Pustaka Mizan),hlm.25

memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial-ekonomi. Menurutnya, zakat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat.[12]

Berbeda dengan pendekatan ulama klasik yang cenderung bersifat tekstual dan terbatas pada kondisi masyarakat agraris, Yusuf al-Qardawi menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual. Yusuf al-Qardawi memasukkan berbagai bentuk kekayaan modern, seperti saham, obligasi, penghasilan profesional, dan aset-aset industri, ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, dengan dasar argumentasi maqashid syariah yang kuat[13]. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran Yusuf al-Qardawi terhadap perubahan struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat modern, serta pentingnya memperluas ruang ijtihad untuk menjaga relevansi hukum zakat.

Selain itu, Yusuf al-Qardawi juga menekankan pentingnya institusionalisasi zakat dalam konteks negara modern. Beliau berpendapat bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang profesional dan dapat dipercaya, serta diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi nasional sebagai langkah pemberdayaan umat, bukan sekadar sebagai kegiatan amal karitatif. Pemikirannya menegaskan bahwa zakat, jika dikelola dengan optimal, dapat menjadi solusi

12 Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat,* terj. Salman Harun (dkk), (Jakarta: PT Pustaka Mizan),hlm.25

13 Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat,* terj. Salman Harun (dkk), (Jakarta: PT Pustaka Mizan),hlm.27

sistemik untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi global.

Dengan demikian, Yusuf Al-Qaradawi telah berperan penting dalam memperluas ruang lingkup penerapan zakat, sekaligus menegaskan kembali fungsi zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil, responsif terhadap dinamika zaman, dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah dalam konteks kehidupan modern.

Selain memperluas cakupan harta yang wajib dizakati dan mendorong institusionalisasi zakat, Yusuf al-Qardawi juga secara kritis menanggapi pandangan sebagian umat Islam yang hanya menganggap zakat sebagai ibadah ritual. Dalam pandangannya, zakat harus dipahami sebagai mekanisme ekonomi yang memiliki potensi transformasi terhadap struktur sosial. Beliau menyatakan bahwa zakat bukan hanya sebagai penebus dosa harta, tetapi juga sebagai alat perjuangan sosial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil[14].

Pandangan revolusioner lain dari. Yusuf al-Qardawi adalah seruannya agar zakat tidak hanya bersifat konsumtif (sekadar memenuhi kebutuhan dasar mustahik), tetapi juga bersifat produktif. Dalam kerangka ini, zakat dapat diarahkan untuk modal usaha, pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Tujuannya adalah agar mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki di

14 Yusuf al-Qardhawi, *"Hukum Zakat"*,terj Salman Harun (dkk), (Jakarta : Pustaka Mizan,1986),hlm. 3

masa depan sebuah proses transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan memberdayakan[15].

Perbedaan pendekatan ini menjadikan kajian komparatif penting dilakukan untuk melihat titik temu dan perbedaan pemikiran kedua tokoh dalam menempatkan zakat sebagai instrument redistribusi kekayaan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi landasan penguatan kebijakan zakat yang adaptif, efektif dan berkelanjutan dalam menjawab problem ketimpangan ekonomi umat masa kini.

15 Yusuf al-Qardhawi, *"Hukum Zakat"*,terj Salman Harun (dkk), (Jakarta : Pustaka Mizan,1986),hlm. 139

BAB II

ZAKAT DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM KERANGKA TEORI EKONOMI ISLAM

Bab ini membahas beberapa teori yang menjadi landasan konseptual penelitian serta metode yang digunakan, tinjauan mengenai zakat disajikan secara ringkas hanya dijadikan pijakan dasar, sementara fokus utama diarahkan pada peran zakat sebagi instrument redistribusi kekayaan. Oleh karena itu, menguraikan pengertian dan dasar hukum zakat secara singkat, pembahasan difokuskan pada teori distribusi kekayaan dalam Islam, peran negara dan lembaga dalam pengelolaan zakat, serta kerangka analisis komparatif yang digunakan untuk menelaah pemikiran Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dan Yusuf al-Qardhawi.

A. Tinjauan Umum Zakat dalam Islam

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang utama dan sering disebutkan bersamaan dengan sholat dalam sebanyak 82 ayat Al-Qur'an.[16] Kewajiban zakat

16 Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,Terj Salman Harun,(dkk), (Jakarta:PT Pustaka Litera AntarNusa Mizan,1986), hlm.3

telah ditegaskan oleh Allah, baik melalui Al-Qur'an, sunnah Rasul-Nya, maupun melalui kesepakatan umat Islam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 11 :

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ
وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

Artinya: *" Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."*

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *"zaka"* yang memiliki makna kesucian, kebaikan, keberkahan, pertumbuhan, dan perkembangan. Makna lain kata zaka, sebagimana diguanakan dalam Al-Qur'an adalah suci dan dosa. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab dan haul tertentu, guna diberikan kepada golongan yang berhak atau disebut *mustahik.* Sebagaimana ditetapkan dalam QS. At-Taubah [9]:60. Dengan demikian, Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah personal untuk menyucikan harta, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam mewujudkan keadilan ekonomi[17]

Penamaan zakat mengandung makna harapan akan datangnya keberkahan, penyucian jiwa, serta pengembangan diri melalui amal-amal ke-

17 Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta :UI press, 1988), hlm. 38-39*

bajikan.[18] Makna "tumbuh" dalam konteks zakat mengisyaratkan bahwa pelaksanaan zakat menjadi sebab berkembangnya harta dan bertambahnya pahala. Sementara itu, makna "suci" merujuk pada fungsi zakat sebagai sarana penyucian jiwa dari keburukan, kebatilan, serta sebagai pembersih dari dosa-dosa.[19]

Menurut penjelasan dalam kitab *Mu'jam Wasit* yang dikutip oleh Yusuf Qardawi, secara etimologis, kata "zakat" memiliki makna dasar seperti keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan.[20] Suatu hal disebut *zaka* apabila mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan seseorang disebut *zaka* apabila ia memiliki sifat-sifat kebaikan.

Pada masa Rasulullah SAW. Pengelolaan zakat di mulai dengan pembentukan *baitul maal* yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat melalui perantara amil sebagai pegawainya.[21] Pada masa ini, pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat oleh negara melalui *baitul maal*, mengingat jumlah muslim yang belum menyebar ke seluruh dunia serta pengumpulan dan pendistribusian pun masih dapat ditangani oleh pusat.

---

18 Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, Terj, Salman Harun dkk., (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1986), hlm.850.

19 Baznas.go.id diakses 5 mei 2025 diakses dari https://baznas.go.id/zakat

20 Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", Kendari: Jurnal Al-'Adl, 2013 hlm.5

21 Muhibuddin dkk, "Fikih Zakat Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2023, hlm. 25

Lebih spesifik Nabi Muhammad saw. Telah memberikan contoh dan petunjuk operasional pengelolaan zakat melalui manajemen operational yang bersifat teknis. Hal terebut diejawantahkan dengan pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari *katabah* petugas yang mencatat para wajib zakat, lalu ada Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, lalu ada *jubbah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki,* kemudian ada *khazanah,*petugas yang menghimpun dan memelihara harta,, dan *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahik.[22]

Dalam negara Islam, terutama di Madinah, diwajibkan adanya sumber pemasukan bagi negara. Dalam sistem keuangan negara Islam, zakat memegang peranan yang sangat penting (fundamental), bukan hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga karena penetapannya merupakan perintah langsung dari Allah Swt. Zakat menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang pertama, selain infak dan sedekah. Seiring berjalannya waktu, pajak kemudian diterapkan sebagai sumber tambahan pemasukan negara.[23]

Dalam Al-Qur'an, zakat ditegaskan sebagai kewajiban yang ditujukan kepada delapan golongan penerima atau asnaf sebagaimana tercantum dalam Qs. At-Taubah ayat 60, ketentuan ini menunjukan bahwa zakat memiliki fungsi distribusi yang jelas dan terarah,

22 Muhibuddin dkk, "Fikih Zakat Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia"……. hlm. 27

23 Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (*Jakarta :UI press, 1988*),* hlm. 40

sehingga dapat mencegah penumpukan kekayaan pada satu kelompok saja. Dari sini terliAllah Swt. Menetapkan ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut :

a. **Fakir,** yaitu mereka yang hamper tidak memiliki harta sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup
b. **Miskin,** yakni mereka yang memiliki harta tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
c. **Amil,** orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
d. **Mualaf,** yaitu mereka yang baru memeluk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat iman dan pemahaman tentang tauhid serta syariat
e. **Riqab,** budak atau hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya
f. **Gharimin,** mereka yang terjerat hutang untuk kebutuhan hidup dan mempertahankan martabat serta kehormatan dirinya.
g. **Fisabilillah**, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik dalam dakwah, jihad, maupun aktivitas lainnya yang mendukung perjuangan Islam.
h. **Ibnu Sabil,** mereka yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan ketaatan kepada Allah. [24]

24 Muhibuddin (dkk), *FIkih Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2023) hlm. 9

Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, sumber pemasukan negara Sebagian besar dari zakat harta, yang mencakup zakat atas barang dagangan, hasil peternakan dan pertanian, serta kekayaan lainnya. Mengingat bergamnya jenis harta yang wajib dizakati, maka ditetapkanlah prinsip-prinsip umum yang mengatur kewajiban tersebut, termasuk Batasan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Secara rinci, zakat diterapkan pada beberapa jenis harta berikut: [25]

a. Zakat fitrah atau zakat jiwa
b. Logam mulia, seperti emas dan perak, seperti uang koin (*Dinar dan Dirham*), perkakas, perhiasan, dan bentuk yang lainnya.
c. Binatang ternak, meliputi : unta, sapi, domba, dan kambing.
d. Barang dagangan, termasuk termasuk budak dan hewan yang diperdagangkan.
e. Hasil pertanian dan buah-buahan.
f. Barang temuan atau harta rampasan yang ditinggalkan musuh dalam peperangan(*luqatah*).

Pada masa awal Islam, khususnya pada masa Rasulullah SAW, zakat menjadi sumber utama (primer) pemasukan negara. Sementara itu, sumber pendapatan tambahan (sekunder) berasal dari harta rampasan perang (*al-anfal*), sebagaimana diatur melalui wahyu Allah dalam QS. al-anfaal ayat 41.

25 Nur Alam Bakhtir dan H. Ale Abdullah, *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Shadaqah*, (Jakarta : BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA Gd. Graha Mental,2023), hlm 13-28

Zakat merupakan salah satu elemen khas dalam sistem ekonomi Islam, karena mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Secara terminologi, zakat memiliki makna pertumbuhan, perkembangan, kesuburan, peningkatan, serta penyucian dan pembersihan.[26] Sedangkan secara syar'i, zakat diartikan sebagai bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada delapan golongan penerima (asnaf zakat), selain juga mencakup pengeluaran lainnya dalam bentuk infak dan sedekah.

Dalam sejarah Islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber keuangan negara yang tidak hanya bersifat ibadah karena perintahnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Keseluruhan mekanisme zakat termasuk dalam kegiatan muamalah.

Dalam sejarah Islam, zakat memegang peranan penting sebagai sumber keuangan negara yang tidak hanya bersifat ibadah karena perintahnya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Keseluruhan mekanisme zakat termasuk dalam kegiatan muamalah.

26 Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk), (Jakarta: Litera AntarNusa dan Mizan, 1986), hlm .862

Secara umum, zakat dan pajak merupakan dua entitas yang berbeda, meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan. Zakat berasal dari hukum syar'i (ketetapan agama), sementara pajak ditetapkan berdasarkan hukum wad'i (buatan manusia atau negara).[27] Sebagian masyarakat memandang bahwa zakat merupakan kewajiban dalam aspek keagamaan, sedangkan pajak merupakan kewajiban dalam ranah kenegaraan.

Zakat tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan, antara lain:

a. Aspek keuangan dan ekonomi, karena zakat merupakan bentuk pungutan atas kekayaan tertentu..
b. Aspek sosial, karena zakat bertujuan untuk membantu dan memberdayakan masyarakat yang lemah.
c. Aspek politik, karena pada dasarnya pelaksanaan dan pengelolaan zakat menjadi tanggung jawab negara.
d. Aspek moral, sebab zakat membantu menyucikan jiwa orang kaya dari sifat kikir, serta menenangkan hati orang miskin dari perasaan iri dan dengki.
e. Aspek keagamaan, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi manifestasi

27 Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk),…….hlm. 999

keimanan dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.[28]

Zakat merupakan salah satu elemen penting dalam sistem ekonomi Islam, karena zakat menjadi wujud nyata dari penerapan asas keadilan dalam ajaran Islam.[29] Menurut Mannan, Zakat memiliki enam prinsip yang bersifat khas dan unik, yaitu:[30]

a. Prinsip keimanan; bagi para muzakki, zakat dipandang sebagai cerminan dari keyakinan dan komitmen keagamaan mereka.
b. Prinsip pemerataan dan keadilan sosial: zakat bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata di tengah masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas rezeki yang dianugerahkan Allah.
c. Prinsip produktivitas: zakat dikenakan atas harta yang telah memberikan hasil atau keuntungan setelah melalui masa tertentu.
d. Pinsip rasionalitas: secara logis, harta yang berkembang atau memberikan hasil memang sewajarnya dikenai kewajiban zakat.

28 Rahmad Hakim *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm.20-30

29 Ahmad Jalili, dkk, "Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme dan Sosialisme", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 6 (1) 2022, hlm. 3

30 Desi Karmila "Implementasi pemikiran Abu Ubaid tentang Distribusi Zakat pada Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Baznas NTB" (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2017), hlm. 13-14

e. Prinsip kebebasan: hanya individu yang memiliki kebebasan penuh (merdeka) yang diwajibkan untuk menunaikan zakat.
f. Prinsip etika dan keadilan: zakat dipungut dengan cara yang adil dan tidak sewenang-wenang, sehingga tetap menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan.

Dengan demikian, zakat dalam Islam dapat dipahami tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrument strategis dalam menjaga keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pembangunan ekonomi umat. Pemahaman inilah yang menjadi dasar untuk menelaah lebih jauh konsep zakat sebagai instrument redistribusi kekayaan menurut Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dan Yusuf al-Qardhawi.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat memiliki status hukum Fardhu'ain, yaitu kewajiban pribadi yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain, meskipun pelaksanaannya boleh diwakilkan.[31] Landasan disyariatkannya zakat terdapat dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis. Berikut ini merupakan beberapa dalil yang menjadi dasar hukum kewajiban zakat sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan hadis :

31 Desi Karmila "Implementasi pemikiran Abu Ubaid tentang Distribusi Zakat pada Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Baznas NTB",... hlm. 12

a. Al-Qur'an

Beberapa dasar hukum disyariatkan zakat yang termuat dalam A;-Qur'an diantaranya :[32]

1) Q.S at-Taubah : 103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doa-kanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

2) Q.S An-Nur : 56

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya : "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati."

3) Q.S Al-Bayyinah : 5

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۗ

Artinya : "Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan

32 Muhibuddin (dkk), *Fikih Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,* ……hlm. 5-10

kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)."

4) Q.S Al-Baqarah : 267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

5) Q.S Al-Baqarah : 110

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya : *"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Beberapa ayat yang telah disebutkan secara jelas menyampaikan pesan-pesan penting, diantaranya adalah perintah untuk menunaikan zakat serta penjelasan mengenai golongan yang

berhak menerimanya. Mereka yang melaksanakan kewajiban ini dijanjikan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang enggan membayar zakat akan mendapatkan ancaman hukuman yang berat karena kelalaian mereka. Zakat juga dipandang sebagai bukti nyata dari kemurnian iman dan menjadi pembeda yang jelas antara seorag muslim dan orang kafir.

Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Qur'an,[33] di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat Bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu firmanNya: Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat: orang-orang yang khusyu' dalam bersalat"

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.[34]Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan salat terdapat pada 82 tempat di dalam Quran. Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang kita sebutkan tersebut, tetapi bila yang dimaksudkan mereka adalah juga kata-kata lain yang sama maksudnya

33 Yusuf Qardawi *Hukum Zakat, Jilid I,* terj.Salman Harun.Didin Hafidhuddin…. *Hlm 39*

34 Yusuf Qardawi *Hukum Zakat, Jilid I,* terj.Salman Harun.Didin Hafidhuddin…. *Hlm 39*

dengan zakat seperti *al-Infaq,* 'pemberian', *al-Ma'un,* 'barang-barang kebutuhan', dan *tha'am, al-miskin,* "memberi makanan orang miskin' dan lain-lain, maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara 32 sampai 82 tempat.

Mengenai kata *Shadaqah* dan *Shadaqat,* di dalam Quran disebutkan 12 kali, semuanya dalam ayat-ayat yang turun di Madinah.[35]

b. Hadis

Selain dari Al-Qur'an, dasarnhukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi saw diantaranya :

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Artinya : *" Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka untuk*

35 Yusuf Qardawi *Hukum Zakat, Jilid I,* terj.Salman Harun.Didin Hafidhuddin…. *Hlm 39*

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mematuhinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah mematuhinya, maka sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."[36]

2) Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Artinya : "Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Dalam sabdanya, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.""[37]

36 Abu Abdullah Muhammad Bin Isamil Al-Bukhori Al-Ja'fi, *shahih Al-Bukhori*, Juz I, No. Hadist 7, (Indonesia : Maktabah Dahlan, 1986), hlm. 539

37 Al-Hafidh Abu 'Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Bin Mughirah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Jilid I Juz dua, 'Utsman Khalifah, t. Th, h. 129.

3) Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ »أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya : "Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda:"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan itu, maka darah dan harta mereka terjaga dariku, kecuali dengan hak Islam. Adapun perhitungan mereka, itu urusan Allah.""[38]

c. Ijma'

Umat Islam di seluruh penjuru dunia memiliki kesepakatan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu yang memiliki kemampuan. Di samping itu, para sahabat Rasulullah juga telah bersepakat untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat.[39]

38 Departemen Agama Republic Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, tanpa tempat penerbit, 2008, h.22

39 Abbas Kararah, *Al Din Wa Zakat"ala Al-Mazahib Al Arba"ah*, (Mesir : Dar Al-Kutub Al Arabi, 1953), hlm.66.

Dari isi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang wajib dipraktikkan oleh setiap Muslim. Kewajiban ini ditujukan untuk membantu mereka yang membutuhkan, khususnya kaum fakir. Dalam ajaran Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang sejahtera. Perlu ditekankan pula bahwa zakat adalah bagian dari ketentuan Ilahi yang berkaitan dengan harta kekayaan, sebagaimana halnya sedekah dan infak. Karena Allah Swt, menjadikann harta benda sebagai kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, makai ia harus dairahkan guna kepentingan Bersama.[40]

3. Rukun dan Syarat-Syarat Zakat.

Salah satu rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai batas minimal (*nishab*) dengan cara melepaskan kepemilikannya dan menjadikannya sebagai hak bagi pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*). Penyaluran zakat tersebut bisa diserahkan langsung atau melalui perantara, seperti imam atau lembaga yang ditunjuk untuk mengelolanya, yakni Badan/Lembaga Amil Zakat. Dengan demikian, rukun zakat mencakup beberapa unsur penting, yaitu: orang yang menunaikan zakat (*muzakki*), jenis harta yang dizakatkan, dan penerima zakat (*mustahik*)

40 M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat,* (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 223.

yang bisa langsung menerima atau melalui perantara lembaga amil. Zakat menjadi wajib jika harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama telah mencapai nishab, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :[41]

a. Harta tersebut harus dimiliki secara sepenuhnya.

   Ini berarti harta tersebut berada dalam kekuasaaan dan kendali penuh orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Tidak terdapat hak milik pihak lain atas pihak harta tersebut, dan pemiliknya memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan serta mengambil manfaat darinya. Berdasarkan syarat ini, mayoritas ulama fiqih sepakat bahwa harta yang diperoleh melalui cara yang tidak sah seperti pencurian, rampasan, penggelapan dana negara, praktik riba, atau korupsi, tidak boleh dizakati.

b. Harta tersebut memiliki sifat produktif

   Maksudnya, harta itu memiliki potensi untuk bertambah nilainya atau menghasilkan keuntungan.

c. Telah mencapai nishab

   Yang dimaksud dengan nishab adalah batas minimum jumlah harta yang telah ditentukan oleh syariat sebagai ukuran wajibnya zakat. Setiap jenis harta memiliki batas nishab yang berbeda. Misalkan untuk emas, nishabnya adalah 20 dinar sebagaimana

41 Nur Alam Bakthtir dan Ale Abdullah, *Panduan Praktis Zakat, Infaq dan Shadaqah Petunjuk Praktis tentang Zakat dan Cara Penghitungannya*, (Jakarta: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA Gd. Graha Mental,2023), hlm. 11

disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.

d. Melebihi kebutuhan dasar

Artinya, harta yang dimiliki tersebut sudah berada di luar kebutuhan pokok yang layak untuk diri dan keluarga pada umumnya.

e. Terbebas dari utang

Yang dimaksud di sini adalah bahwa harta yang telah mencapai nishab itu tidak sedang dibebani oleh utang. Jika utang yang dimiliki tidak mengurangi jumlah nishab, maka kewajiban tetap berlaku. Pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, meskipun dengan beberapa pengecualian. Menurut mereka, bila utang tersebut bersifat pribadi (bukan kewajiban kepada Allah SWT), maka orang yang berutang tidak dikenai kewajiban zakat meskipun syarat-syarat lain terpenuhi. Namun, utang yang bersifat keagamaan seperti nazar, kafarat, atau untuk keperluan haji, tidak menjadi penghalang bagi kewajiban membayar zakat.

Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa adanya utang, baik yang mencakup seluruh maupun sebagian harta yang dikenai zakat, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Hal ini karena baik utang maupun zakat adalah tanggung jawab yang wajib ditunaikan.

f. Telah berlalu satu tahun (haul)

Yakni, harta tersebut sudah dimiliki secara penuh selama satu tahun atau 12 bulan. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW:"Tidak ada kewajiban zakat atas suatu harta kecuali setelah dimiliki selama satu tahun."(HR. Abu Dawud, Daruquthni, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi).[42]

4. Jenis-Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Pada Hakikatnya, Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim yang menemui bulan Ramadhan, tanpa terkecuali, termasuk bayi yang baru lahir sekalipun. Dalam hal ini, kewajiban menunaikan zakat fitrah bagi bayi tersebut menjadi tanggung jawab orang tuanya. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Waqi', yang menyatakan bahwa zakat fitrah pada bulan Ramadhan memiliki kedudukan yang serupa dengan sujud sahwi dalam shalat, sebagai penyempurna ibadah. Pendapat ini diperkuat dengan hadis sahih yang menyebutkan bahwa "Zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor" (*tuhrotun li shoimi mina laghwi wa rafats).*[43]

42 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, H. 560 (*Dikutip Dari Buku Pedoman Zakat,* Tgk.M. Hasby Ash-Shiddiqiy, h.34)

43 Fikril Hakim dan Abu sholahuddin, Fiqih Populer Terjemahan Fathul Mu'in, (Lirboyo : Lirboyo Press, 2014) jil. 1, hlm. 369

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, pelaksanaan zakat fitrah diatur dengan rincian zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk bahan pangan pokok seperti beras atau makanan sejenis sebanyak 2,5 Kilo atau setara dengan 3,5 liter per individu, kualitas beras atau bahan makanan pokok yang dikeluarkan harus setara dengan kualitas konsumsi harian yang digunakan oleh muzakki, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dalam bentuk uang dengan nominal yang setara dengan harga 1,5 kilogram atau 3,5 liter beras sesuai harga pasar yang berlaku.

Selain itu, ketentuan waktu penunaian zakat fitrah juga dijelaskan, yakni dapat mulai ditunaikan sejak awal Ramadhan dan batas akhirnya adalah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri, serta penyalurannya kepada mustahik harus dilakukan paling lambat sebelum shalat Idul Fitri dialksanakan.[44]

b. Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat harta (zakat mal) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas kepemilikan harta apabila telah memenuhi dua syarat utama, yaitu mencapai batas minum tertentu (nishab) sesuai ketentuan, serta dimiliki secara penuh selama satu tahun

44 Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara perhitungan Zakat dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Pasal 3 ayat (2).

(haul). Selain itu, harta yang wajib dizakatkan harus bersumber dari usaha atau kepemilikan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jika harta tersebut belum mencapai nishab atau belum cukup haul, maka belum dikenakan kewajiban zakat harta.

Merujuk pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khsusnya pasal 4, zakat mal mencakup beberapa jenis harta, antara lain: zakat atas emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga; hasil peniagaan; hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; hasil perindustrian; pendapatan dan jasa; serta hasil temuan (rikaz).[45]

B. Teori Distribusi dalam Perspektif Islam

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *"distribute"*, yang berarti membagi atau menyalurkan sesuatu kepada banyak orang atau ke berbagai tempat. Dalam pengertian lain, distribusi diartikan sebagai proses penyaluran barang kebutuhan pokok kepada masyarakat, seperti kepada pegawai negeri, penduduk, dan pihak-pihak lainnya, biasanya dilakukan oleh pemerintah.[46]

Secara umum, kata distribusi dalam praktiknya, distribusi merujuk pada proses mengalirkan atau

45 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4

46 Siti Nur Hidayati, (dkk), "Analisis Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial (EKSYDA : Jurnal Studi Ekonomi Syariah 20(12),2024,hlm.15

membagikan sesuatu, seperti barang atau jasa, kepada sejumlah orang atau ke tempat tertentu. Dalam bahasa Arab, konsep distribusi sering diterjemahkan dengan kata "*dulah*", yang secara harfiah berarti berputar, bergilir, atau beredar.[47]

Istilah ini mengandung makna bahwa kekayaan atau sumber daya idealnya terus berputar dan tidak hanya menetap pada satu kelompok saja. Dalam konteks ini, "*dulah*" menggambarkan proses peredaran yang berlangsung terus-menerus tanpa hambatan.Secara istilah atau terminologi, distribusi dapat diartikan sebagai pemindahan atau aliran kekayaan dan pendapatan antarindividu, baik melalui mekanisme pertukaran di pasar (jual beli), maupun melalui cara-cara sosial seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Dengan demikian, distribusi bukan hanya soal logistik barang atau produk kepada pelanggan, tetapi juga menyangkut bagaimana kekayaan dan sumber daya dialirkan secara adil dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang.

Dalam ekonomi, distribusi merujuk pada proses pembagian hasil produksi atau kekayaan suatuu negara kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. Distribusi ini dapat berlangsung seperti antara pemilik modal danpekerja, antara pemerintah dan warga, maupun antarnegara, dalam banyak kasus, pemilik modal sering memperoleh bagian lebih besar karena

47 Nurul Syafriani (dkk), "Wawasan Filosofis Tentang Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Islam", (Kampus Akademik Publishing: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen) 3,(1), 2025, hlm. 209

memiliki kontrol atas pasar, sementara pekerja yang turut berkontribusi dalam proses produksi justru meneirma upah yang relative rendah.

Philip Kotler mendefinisikan distribusi sebagai rangkaian aktivitas atau sistem yang saling bergantung untuk memastikan suatu produk atau layanan tersedia dan siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam konteks zakat, distribusi merujuk pada kegiatan menyalurkan harta kepada individu atau kelompok tertentu yang membutuhkan. Proses ini melibatkan pengiriman, pembagian, dan penyerahan barang atau jasa dengan tujuan untuk mempermudah akses serta penggunaannya sesuai dengan kebutuhan baik dari segi jenis, jumlah, harga, maupun waktu.

Adapun kekayaan dalam konteks ekonomi mencakup seluruh aset yang dimiliki individu, masyarakat, atau negara, baik berupa uang tunai, tanah, saham, properti, maupun bentuk investasi lainnya. Kekayaan juga mencerminkan kemampuan suatu pihak dalam memenuhi kebutuhan hidup, berinvestasi, serta mendukung proses produksi dan pembangunan sosial ekonomi.[48]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penyaluran diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan dalam menyalurkan sesuatu. Maka dari itu, penyaluran zakat dapat dipahami sebagai tindakan atau mekanisme dalam mendistribusikan zakat kepada para penerima yang berhak. Menurut ahli menjelaskan bahwa sasaran penyaluran zakat telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah

48 Nurul Syafriani (dkk), "Wawasan Filosofis Tentang Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Islam",……hlm. 210

ayat 60, yang mencakup delapan golongan penerima, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang berutang), ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan fi sabilillah (mereka yang berjuang di jalan Allah). Ayat ini menegaskan bahwa penyaluran zakat kepada delapan golongan tersebut merupakan ketetapan dari Allah SWT yang Maha Bijaksana.

Dalam pandangan Islam, kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus diperoleh secara halal dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Islam menekankan pentingnya berbagi melalui zakat, sedekah, dan infak sebagai wujud solidaritas sosial. Kekayaan tidak hanya dinilai dari aspek materi, tetapi juga dari nilai spiritual, seperti keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam Al-Qur'an, ditegaskan bahwa nilai kebaikan tidak terletak pada banyaknya harta, melainkan pada amal yang tulus dan bermanfaat. [49]

Menurut pandangan islam, prinsip utama dalam distribusi kekayaan adalah keadilan dan persaudaraan. Distribusi dilakukan melalui dua cara yaitu secara komersial melalui mekanisme pasar, dan secara nonkomersial melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Distribusi yang adil akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi islam, distribusi kekayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Tetapi juga harus mencerminkan nilai spiritual dan kesejahteraan bersama. Instrument sosial seperti zakat dan wakaf menjadi

49 Nurul Syafriani (dkk), "Wawasan Filosofis Tentang Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Islam",……hlm. 211

alat penting untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.[50]

C. Zakat Sebagai Redistribusi Kekayaan

Dalam konteks ini, zakat berperan sebagai instrumen yang dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Secara mendasar, zakat dipandang sebagai bagian integral dari nilai-nilai moral Islam dan didasari oleh komitmen kuat terhadap prinsip persaudaraan sesama manusia. Kedua aspek ini moralitas dan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya menjadi fondasi dari sistem redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam. Berbeda dengan sistem sosial kapitalis, Islam tidak hanya menekankan dimensi sosial masyarakat, tetapi juga memuat unsur spiritualitas, yaitu pelaksanaan zakat sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT.[51]

Distribusi zakat dapat dipahami sebagai upaya menyalurkan kelebihan harta dari individu yang mampu kepada mereka yang kurang mampu (mustahik) melalui peran lembaga amil zakat. Dalam pelaksanaannya, penyaluran zakat terbagi menjadi dua bentuk utama:

1. **Bantuan sesaat (konsumtif),** yakni bentuk bantuan yang tidak diarahkan pada kemandirian ekonomi mustahik. Meskipun bisa diberikan lebih dari satu

50 Nurul Syafriani (dkk), "Wawasan Filosofis Tentang Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Islam",……hlm. 213

51 Siti Nur Hidayati, (dkk), "Analisis Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial (EKSYDA : Jurnal Studi Ekonomi Syariah 20(12),2024,hlm.15

kali, jenis bantuan ini umumnya ditujukan kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pengungsi, atau korban bencana.

2. **Pemberdayaan (produktif),** yaitu bentuk distribusi zakat yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Bantuan ini biasanya disertai dengan program pendampingan atau pembinaan usaha untuk meningkatkan kapasitas ekonomi penerima zakat. Arif Mufraini membagi pola distribusi zakat ke dalam empat bentuk inovatif,yaitu *Pertama,* Konsumtif tradisional: yakni penyaluran zakat secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti zakat fitrah atau bantuan darurat bagi korban bencana.

   Kedua, Konsumtif kreatif : Yaitu pemberian zakat dalam bentuk non-tunai yang bermanfaat, seperti perlengkapan sekolah atau beasiswa pendidikan. *Ketiga,* Produktif tradisional berupa penyaluran zakat dalam bentuk barang yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif, misalnya hewan ternak atau peralatan kerja, guna mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. *Ketiga* Produktif kreatif : yaitu pemanfaatan zakat sebagai modal usaha untuk mendukung inisiatif sosial dan kegiatan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan mustahik, termasuk dalam bentuk barang yang bersifat produktif seperti hewan ternak atau modal usaha, selama kepemilikan atas barang tersebut secara langsung diberikan kepada penerima zakat.

Namun, distribusi zakat dalam bentuk investasi yang tidak secara langsung dimiliki oleh mustahik seperti pembiayaan proyek social masih memerlukan pembahasan mendalam, karena belum terdapat dalil yang tegas yang membenarkan praktik tersebut.

Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat sejumlah prinsip fundamental dalam proses distribusi yang merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya: *"Supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu."* Prinsip-prinsip tersebut mencakup pelarangan terhadap praktik riba dan gharar, penerapan keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan menurut Islam, serta larangan terhadap penimbunan kekayaan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa penyaluran zakat harus dilakukan dengan mengutamakan skala prioritas, serta memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan cakupan wilayah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26. Dalam konteks inovasi distribusi zakat, menurut M. Arif Mufraini mengelompokkan bentuk-bentuknya ke dalam empat kategori utama.

1. **Distribusi konsumtif tradisional**, merujuk pada penyaluran zakat secara langsung kepada para mustahik guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana.[52]

52 Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura,15(2),2016, hlm.306

2. **Distribusi konsumtif kreatif,** adalah bentuk penyaluran zakat yang diwujudkan dalam bentuk non-tunai seperti perlengkapan pendidikan atau bantuan biaya berupa beasiswa.[53]
3. **Distribusi produktif tradisional,** berarti zakat disalurkan dalam bentuk sarana produktif, seperti hewan ternak (kambing, sapi) atau alat kerja sederhana, yang bertujuan membantu kaum fakir dan miskin agar dapat menciptakan peluang kerja.[54]
4. **Distribusi produktif kreatif,** merupakan bentuk penyaluran zakat sebagai modal usaha, baik untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat maupun membantu meningkatkan modal usaha para pedagang kecil.[55]

Dalam pelaksanaan strategi penyaluran zakat, infak, dan sedekah melalui amil zakat, terdapat sejumlah keunggulan, terutama jika Lembaga tersebut memiliki dasar legal yang sah. Beberapa manfaat utamanya meliputi terjaminnya kepastian dan kedisiplinan dalam pembayaran zakat, menjaga martabat mustahik agar tidak merasa malu karena menerima langsung dari muzakki, meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam proses distribusi, dan memastikan penyaluran zakat dilakukan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan di wilayah tertentu. Di samping itu, pengelolaan

53 Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura,15(2),2016, hlm.306

54 Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura,15(2),2016, hlm.306

55 Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura,15(2),2016, hlm.306

zakat melalui Lembaga resmi juga menjadi bentuk nyata dakwah Islam serta mencerminkan semangat tata Kelola yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penyaluran zakat ditujukan kepada para penerima yang telah ditetapkan, seperti fakir, miskin, serta individu yang membutuhkan bantuan. Proses distribusi yang dilakukan secara optimal dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dengan memperluas akses terhadap berbagai sumber daya. Penyaluran zakat merupakan bagian integral dari perintah zakat dalam Al-Qur'an, dan dapat berbentuk bantuan konsumtif maupun pemberdayaan produktif. Pembagian zakat wajib mencakup delapan kelompok penerima (asnaf) secara adil dan menyeluruh, tanpa mengesampingkan salah satu golongan.

Dalam proses distribusi zakat, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, meskipun syarat-syarat tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma'. Penyaluran zakat kepada para mustahik dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan bisnis, di mana harta zakat dimanfaatkan sebagai modal usaha. Tujuannya adalah agar zakat tersebut dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dan berkontribusi dalam meningkatkan kondisi ekonomi para penerimanya.[56]

Walaupun pemberian zakat secara langsung dari muzakki kepada mustahik dibolehkan dalam syariat, cara ini berisiko mengesampingkan berbagai aspek penting yang

56 Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura,15(2),2016, hlm.304

telah disebutkan sebelumnya. Lebih dari itu, tujuan utama dan nilai strategis zakat terutama dalam hal mendorong peningkatan kesejahteraan umat menjadi sulit tercapai jika zakat tidak dikelola secara terstruktur.

Berikut adalah Tabel perbandingan Distribusi kekayaan Perspektif Islam.

Aspek	Perspektif Islam	Perspektif Kapitalisme	Perspektif Sosialisme
Dasar Filosofi	**Ilahiyah (ketuhanan) dan Etika**: Kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanya bertugas sebagai pengelola. Zakat adalah kewajiban agama untuk menyucikan harta dan jiwa, serta bentuk ketaatan kepada perintah Allah.	**Materialisme dan Individualisme**: Kepemilikan pribadi mutlak dan dijamin, di mana individu bebas mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya	**Kolektivisme dan Egalitarianisme**: Kekayaan adalah milik bersama, dan distribusinya harus dilakukan secara merata atau sama rata
Sumber Kewajiban	**Perintah Agama**: Diwajibkan bagi umat Islam yang memenuhi syarat (mencapai nisab dan haul). Kewajiban ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, bukan dari undang-undang manusia.	**Undang-Undang Negara**: Kewajiban membayar pajak dan aturan lainnya ditentukan oleh pemerintah dan dapat berubah seiring waktu	**Keputusan Politik atau Aturan Kolektif**: Berasal dari keputusan negara atau kesepakatan sosial untuk mengelola dan mendistribusikan aset secara merata.

Sasaran Distribusi	**Spesifik (Mustahik)**: Zakat disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an (At-Taubah ayat 60): fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.	**Umum (Fasilitas Publik)**: Pajak digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas dan layanan publik, seperti infrastruktur, pertahanan, dan pendidikan, bagi seluruh warga negara.	**Umum (Masyarakat)**: Kekayaan yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang kontribusi individu.
Mekanisme Distribusi	**Wajib Terstruktur dan Fleksibel**: Zakat memiliki aturan baku mengenai jumlah (misalnya 2,5% untuk zakat maal), tetapi penyalurannya bisa dalam bentuk produktif (modal usaha) atau konsumtif, sesuai kebutuhan mustahik.	**Sistem Pajak**: Pajak dikumpulkan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.	**Nasionalisasi dan Perencanaan Terpusat**: Negara memiliki kendali penuh atas produksi dan distribusi kekayaan.

Tujuan Utama	**Keadilan Sosial dan Spiritual**: Mengurangi kesenjangan ekonomi, menghapus kemiskinan, serta membersihkan jiwa dan harta muzakki. Menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang.	**Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi**: Memaksimalkan keuntungan individu dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui persaingan pasar yang bebas.	**Pemerataan dan Kesejahteraan Sosial**: Menghilangkan kesenjangan ekonomi dan menjamin setiap individu mendapatkan kebutuhan dasar yang sama.
Kuantitas dan Sifat	**Tetap**: Kadar zakat telah ditetapkan secara syar'i dan tidak berubah. Kewajibannya bersifat periodik, seperti tahunan untuk zakat maal.	**Variabel**: Tarif pajak dapat berubah sesuai kebijakan fiskal pemerintah.	**Variabel**: Alokasi sumber daya ditentukan oleh perencanaan ekonomi terpusat yang bisa berubah sewaktu-waktu.

D. Peran Negara Dalam Tata Kelola Zakat

Zakat merupakan ajaran Islam yang telah disyariatkan sejak tahun kedua Hijriah dan diamalkan secara luas oleh umat Muslim. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya mencerminkan ketaatan individual, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari kesalehan sosial.Di Indonesia, praktik zakat telah menjadi bagian penting dari kehidupan beragama yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai gotong royong dalam budaya bangsa. Pengesahan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat memperkuat peran zakat sebagai pilar strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan

Dalam pengelolaan zakat, peran negara bukan untuk membatasi ruang gerak para pengelola zakat, melainkan sebagai fasilitator, regulator, dan motivator. Negara bertugas menyediakan landasan hukum yang mendukung tata kelola zakat, memfasilitasi pengembangan lembaga zakat, serta mendorong agar pengelolaan zakat terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.[57]

1. Fungsi Fasilitator

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan zakat, terutama sebagai fasilitator. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana, tetapi juga terlibat langsung dalam mengatur, mendukung, dan mengelola proses penghimpunan serta penyaluran zakat.

57 Muhibuddin dkk, *Fikih Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2023), hlm. 46

Sebagai fasilitator, pemerintah berupaya menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat sosial yang luas. Peran ini mencakup dukungan dalam bentuk regulasi, pembinaan kelembagaan, serta memastikan distribusi zakat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam. Dengan kata lain, pemerintah bertanggung jawab membangun lingkungan yang kondusif agar pelaksanaan zakat di masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.[58] \

2. Fungsi Regulator

Fungsi pemerintah berikutnya dalam pengembangan pengelolaan zakat adalah sebagai regulator. Dalam fungsi ini, negara berperan sebagai pihak yang melahirkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan sistem zakat dari berbagai sisi. Regulasi-regulasi ini disusun bukan untuk menggantikan atau menandingi hukum-hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi justru dimaksudkan untuk memperkuat penerapan syariat zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan kata lain, negara menjadi wadah yang melahirkan aturan-aturan resmi demi memperjelas arah pengelolaan zakat secara sistematis, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui fungsi regulator ini, pemerintah memastikan agar pengelolaan

58 Muhibuddin dkk, *Fikih Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*……. hlm.47.

zakat berjalan dalam koridor hukum syariah sekaligus mampu menjawab kebutuhan dan dinamika masyarakat modern.[59]

Hal ini dapat terlihat lebih jelas melalui definisi pengelolaan zakat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam hal pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Adapun zakat sendiri dipahami sebagai harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Definisi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, justru memperkuat dan menegaskan eksistensinya. Selain itu, definisi ini juga menempatkan negara dalam posisi strategis sebagai regulator, yang bertugas mengarahkan, mengoordinasikan, dan mempercepat perkembangan zakat agar dapat tumbuh secara optimal dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat.[60]

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan hukum bagi setiap warga negara dalam menjalankan ajaran agama

59 Muhibuddin dkk, *Fikih Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia…….* hlm.58

60 Muhibuddin dkk, Fikih Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia…….hlm.58

dan keyakinannya. Artinya, negara wajib menjamin sepenuhnya kebebasan masyarakat dalam melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, termasuk dalam hal menunaikan zakat.

Dalam konteks ini, negara tidak hanya memberi kebebasan, tetapi juga mengambil peran aktif melalui penyusunan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur tata kelola zakat agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Fungsi regulatif pemerintah dalam bidang zakat dapat dilihat dari tiga aspek utama: mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi proses pengelolaan zakat.[61]

Salah satu bentuk konkret dari pengelolaan zakat adalah penghimpunan dana dari masyarakat. Karena dana tersebut bersumber dari publik dan memiliki dimensi keagamaan, maka negara perlu hadir untuk menjamin bahwa pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan agama. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun aturan dan petunjuk teknis yang dapat menjadi pedoman dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, baik berdasarkan hukum positif maupun syariat Islam.

3. Fungsi Motivator

Dalam menjalankan fungsinya sebagai motivator, pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong masyarakat mencapai tujuan bersama. Fungsi ini diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti

61 Muhibuddin dkk, Fikih Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia…….hlm.58

kebijakan publik, program-program pemberdayaan, serta pemberian insentif. Keberhasilan dari peran ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam berbagai agenda pembangunan.[62]

Dalam konteks zakat, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting bagi keberhasilan pengelolaan zakat. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada meningkatnya kesadaran untuk menunaikan zakat, tetapi juga mencakup peran aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Melihat peran negara sebagai penggerak tercapainya tujuan tertentu, maka dalam hal zakat, pemerintah berfungsi untuk mendorong terciptanya sistem pengelolaan zakat yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Namun hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Salah satu indikator keberhasilannya adalah ketika ekosistem zakat telah terbentuk secara merata di berbagai wilayah, baik di tingkat lokal maupun nasional.[63]

Secara praktis, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan seperangkat aturan, kebijakan, dan sistem yang mendukung pertumbuhan dan penguatan tata kelola zakat. Keterlibatan masyarakat dalam berzakat akan membawa dampak positif yang lebih

62 Muhibuddin dkk, Fikih Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia…….hlm.64

63 Muhibuddin dkk, Fikih Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia…….hlm.64

luas, terutama dalam mendorong peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial.

Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta memperbesar manfaat zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Pasal ini menjadi landasan kuat yang menunjukkan bahwa keterlibatan negara dalam menciptakan ekosistem zakat yang sehat dan berdaya guna adalah suatu keniscayaan. Lebih dari itu, tujuan yang disebutkan dalam pasal tersebut juga menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai motivator pembangunan.

E. Kerangka Analisis Komparatif : Kriteria dan Indikator Perbandingan

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis pemikiran Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dan Yusuf al-Qardhawi mengenai zakat sebagai instrument redistribusi kekayaan. Komparasi dalam penelitian ini tidak sekedar membandingkan secara deskriptif, tetapi berusaha menemukan pola persamaan dan perbedaan dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Dengan demikian, hasil komparasi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiahh dan memberi

kontribusi terhadap pengembangan teori zakat dalam konteks distribusi dan redistribusi kekayaan.

Bagian ini merupakan landasan metodologis dan teoritis yang akan digunakan untuk mengkaji dan membandingkan pemikiran dua tokoh besar, yakni Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dan Yusuf al-Qardhawi, terkait konsep zakat sebagai instrument redistribusi kekayaan. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memaparkan pandangan tokoh secara deskriptif, melainkan juga untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, dan relevansi pemikiran mereka dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi yang berbeda. Untuk mencapai analisis yang terstruktur dan terukur, studi ini merumuskan tiga kriteria utama sebagai indikator perbandingan. Kriteria ini dipilih karena dinilai mampu mrepresentasikan inti dari pemikiran tokoh tentang zakat, mencakup aspek historis, fungsional dan aplikatif.

Kriteria pertama difokuskan pada pemahaman dasar kedua tokoh mengenai zakat, mulai dari definisi, tujuan, hingga jenis harta yang wajib dizakati. Abu ubaid yang hidup pada era 157 H/774 M[64], memberikan landasan teoritis yang mengakar pada teks-teks al-Qur'an dan Sunnah.[65] Kemudian mengkaji pandangan kedua tokoh mengenai peran otoritas negara dalam sistem zakat.kriteria terakhir membahas bagaimana pemikiran kedua tokoh.

64 Abu Ubaid al-Qasim "Ensiklopedia Keuangan Publik, terj Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 30

65 Abu Ubaid al-Qasim "Ensiklopedia Keuangan Publik, terj Setiawan Budi Utomo……hlm. 8

Menurut Bakker dan kawan-kawan, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fawaid, pemikiran seseorang tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, sejarah, dan politik yang melingkupinya. Artinya, banyak faktor eksternal yang ikut memengaruhi cara seseorang berpikir dan membentuk gagasannya. Setiap pemikiran lahir dari zamannya masing-masing, sebagai hasil pergulatan individu dengan realitas yang ia hadapi. Dalam proses itu, seseorang tidak hanya membentuk pandangan hidupnya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman yang ia alami.[66]

Pemikiran Muhammad Abid al-Jabiri mulai terbentuk sejak masa kuliahnya di Universitas Muhammad al-Khamis di Rabat, Maroko, khususnya setelah ia berkenalan dengan sejumlah pemikir Perancis pada era 1950-an. Dalam bukunya al-Turats wa al-Hadatsah, al-Jabiri menjelaskan bahwa saat itu pemikiran Marxisme tengah berkembang pesat di dunia Arab. Ia bahkan menguasai berbagai literatur berbahasa Perancis yang membahas tentang Karl Marx, termasuk karya Marx sendiri. Meski demikian, al-Jabiri tidak serta-merta mengikuti pendekatan metodologis Marx. Sebaliknya, ia justru menyampaikan sejumlah kritik terhadap cara berpikir Marx, meskipun pengaruh Marxisme tetap memberi warna dalam proses pembentukan pemikirannya.

Pengaruh pendekatan metodologis Marx justru mendorong al-Jabiri untuk mengkritisi cara pandang kaum orientalis dalam mengkaji Islam. Ia mulai mempertanyakan

66 Zaedun Na'im, "Epistimologi Islam Dalam Perspektif M. Abid al-Jabiri" Jurnal Transformatif, 5 (2), 2021, hlm. 167

berbagai asumsi yang digunakan para orientalis, yang menurutnya sering kali hanya mencerminkan kepentingan dan sudut pandang mereka sendiri, tanpa memahami Islam dari dalam. Oleh karena itu, kritik al-Jabiri tidak diarahkan pada kesimpulan atau detail kajian orientalis, melainkan lebih fokus pada metode dan cara berpikir yang mereka gunakan dalam menilai tradisi keilmuan Islam.[67]

Al-Jabiri menawarkan tiga pendekatan dalam memahami tradisi secara objektif, yaitu historisitas (*tarikhiyyah*), objektivitas (*maudhuiyyah*), dan kontinuitas (*istimrariyyah*). Dua pendekatan pertama bertujuan menciptakan jarak antara pembaca dengan objek kajiannya, agar tradisi bisa dianalisis secara kritis tanpa campur tangan kepentingan pribadi. Sementara itu, pendekatan kontinuitas dimaksudkan untuk membangun hubungan yang berkesinambungan antara pembaca dan teks atau objek yang dikaji.

Al-Jabiri menekankan pentingnya melakukan pemisahan metodologis saat mengkaji tradisi, karena seseorang bisa saja tanpa sadar memasukkan subjektivitasnya dalam membaca warisan keilmuan Islam. Oleh karena itu, tradisi harus ditempatkan sebagai objek yang dikaji secara ilmiah dan kritis. Bagi al-Jabiri, kunci utama untuk memahami keseluruhan peradaban Arab-Islam adalah melalui pendekatan epistemologis yang disebut "nalar Arab". Dari pendekatan ini, ia mengembangkan tiga bentuk cara berpikir yang saling terkait, yaitu nalar *bayani, irfani, dan burhani.* Ketiga pendekatan ini digunakan untuk membaca

67 Zaedun Na'im, "Epistimologi Islam Dalam Perspektif M. Abid al-Jabiri" ……. hlm. 167

ulang struktur keilmuan Islam secara mendalam dan menyeluruh.[68]

Pemikiran Muhammad Abid al-Jabiri mencerminkan sikap yang sangat kritis sekaligus kepedulian mendalam terhadap dinamika peradaban Arab. Melalui pendekatan epistemologis Islam yang ia bangun, yakni metode bayani, 'irfani, dan burhani, al-Jabiri berupaya membedah cara berpikir umat Islam serta menggali akar-akar rasionalitas dalam tradisi keilmuan Arab. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan pentingnya telaah kritis terhadap warisan intelektual Arab, tetapi juga membuka ruang bagi upaya rekonstruksi pemikiran Islam yang lebih segar dan relevan. Dengan demikian, peradaban Arab menjadi medan kajian yang sangat penting dan layak terus dieksplorasi, baik untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam maupun untuk memberikan kontribusi intelektual bagi umat manusia secara luas.

Secara sederhana, Epistimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *episteme* yang berarti pengetahuan, dan *logos* yang berarti ucapan, pikiran, atau kajian. Jadi secara harfiah epistimologi berfungsi sebagai salah satu cabang utama yang secara khusus membahas hal-hal mendasar terkait asal-usul pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, struktur atau susunannya, serta bagaimana suatu pengetahuan dapat dianggap benar. Epistimologi menjadi penting karena membantu kita

68 Zaedun Na'im, "Epistimologi Islam Dalam Perspektif M. Abid al-Jabiri" ……. hlm. 168

memahami cara berpikir, proses pencarian kebenaran, dan landasan rasional dari suatu pengetahuan yang kita miliki.[69]

Dalam bukunya Takwin *al-'Aql al-'Araby, al-Jabiri* mengidentifikasi tiga bentuk epistemologi dalam tradisi keilmuan Arab, yaitu bayani, '*irfani,* dan *burhani.* Menurutnya, ketiganya merupakan cara untuk mencapai kebenaran. Bayani bersumber dari teks wahyu seperti Al-Qur'an dan hadis, 'irfani berasal dari pengalaman batin dan intuisi spiritual, sedangkan burhani mengandalkan akal dan logika rasional. Ketiga pendekatan ini mencerminkan keragaman metode berpikir dalam khazanah keilmuan Islam.[70]

Untuk memahami lebih jauh konsep Epistimologi menurut Muhammaf Abid al-Jabiri, Khsusnya epistimologi *bayani*¸perlu ditelusuri terlebih dahulu makna dasarnya. Secara bahasa, istilah *bayani* memiliki beragam seperti kejelasan, keterpisahan, kemampuan menyampaikan pesan dengan fasih, hingga kemampuan bernalar yang khas manusia. Dalam konteks keilmuan Islam, Epistimologi *bayani* merujuk pada cara berpikir yang bersandar pada teks, khususnya bahasa Arab, sebagai sumber utama pengetahuan.

Pertama, Pendekatan *bayani* ini mencakup disiplin-disiplin ilmu seperti *nahwu* (tata bahasa Arab), Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, dan balaghah. Seluruhnya terikat dalam sistem kebahasaan yang logis dan terstruktur. Dengan kata

69 Zaedun Na'im, "Epistimologi Islam Dalam Perspektif M. Abid al-Jabiri" ……. hlm. 168

70 Zaedun Na'im, "Epistimologi Islam Dalam Perspektif M. Abid al-Jabiri" ……. hlm. 169

lain epistimologi *bayani* membangun kerangka pengetahuan melalui pemahaman dan penafsiran teks, serta logika bahasa yang menjadi landasan berpikir umat Islam dalam memahami Syariat dan tradisi keilmuan. [71]

Kedua, Pendekatan *Irfani*, Kata *'irfan* berasal dari akar kata 'arafa yang berarti pengetahuan, kebijaksanaan (*hikmah),* dan pemahaman yang mendalam. Dalam konteks epistemologi, *irfani* merujuk pada jenis pengetahuan yang diperoleh secara langsung melalui pengalaman batiniah dan intuisi, bukan melalui proses rasional atau transfer informasi seperti pada ilmu yang bersifat bayani. Oleh karena itu, makna *irfani* sering disamakan dengan *makrifat,* yaitu pemahaman yang bersifat spiritual dan kontemplatif.

Sistem epistemologi irfani dibangun di atas perbedaan antara aspek lahiriah (zahir) dan batiniah (batin). Dalam kerangka ini, pengetahuan batin dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena berkaitan langsung dengan pengalaman eksistensial individu. Jika epistemologi *bayani* bersandar pada teks wahyu sebagai sumber utama, maka dalam epistemologi *irfani,* sumber kebenaran adalah pengalaman personal, intuisi mendalam, dan penyaksian batin (*ru'yah mubashirah*). Kebenaran dalam pendekatan ini bersifat subjektif dan hanya bisa dirasakan serta dihayati secara langsung oleh individu melalui ketenangan jiwa, *dzauq* (rasa spiritual), dan penyatuan kesadaran dengan realitas *ilahiah*.[72]

71 Zaedun Na'im, "Epistimologi Islam Dalam Perspektif M. Abid al-Jabiri" ……. hlm. 171

72 Zaedun Na'im, "Epistimologi Islam Dalam Perspektif M. Abid al-Jabiri" ……. hlm. 171

Dalam konteks hubungan antara agama dan keberagaman seni tradisi budaya lokal, pendekatan *irfani* memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan ini mengemban dua fungsi utama. Pertama, ia berfungsi untuk menggali makna-makna terdalam yang tersembunyi di balik symbol dan isyarat dalam teks-teks keagamaan. Kedua ia juga digunakan untuk menafsirkan makna-makna simbolik yang terdapat dalam ekspresi seni dan budaya lokal. Dengan pendekatan *irfani,* kedalaman spiritual dan makna batiniah dari suatu tradisi baik yang bersumber dari ajaran agama maupun budaya masyarakat dapat dibaca secara lebih utuh dan transenden. Pendekatan ini menjembatani antara nilai-niali religious dan kearifan lokal yang terwujud dalam bentuk seni dan tradisi. [73]

Ketiga, Pendekatan *Burhani,* epistimologi Burhani berasal dari kata *al-Burhan* yang berarti argument yang pasti, tegas, dan jelas. Dalam konteks sempit, *burhani* merujuk pada proses berpikir logis untuk menetapkan kebenaran suatu pernyataan melalui metode penalaran yang sistematis dan terikat pada prinsip-prinsip yang pasti, seperti dalil atau premis yang bersifat aksiomatis. Sementara dalam pengertian yang lebih luas, *burhani* mencakup seluruh aktivitas intelektual yang bertujuan mencari dan membuktikan kebenaran melalui akal sehat dan logika rasional. [74]

73 Zaedun Na'im, "Epistimologi Islam Dalam Perspektif M. Abid al-Jabiri" ……. hlm. 172

74 Zaedun Na'im, "Epistimologi Islam Dalam Perspektif M. Abid al-Jabiri" ……. hlm. 173

Secara mendasar, epistimologi *burhani* dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, prinsip rasionalisme (*al-'aqlaniyah)*, yang menekankan peran akal sebagai sumber utama dalam memperoleh pengetahuan, kedua, prinsip kausalitas (*al-sababiyah*), yaitu keyakinan bahwa segala sesatu memiliki sebab dan hubungan logis. Ketiga, prinsip esensialisme (*al-mahiyyah*), yakni keyakinan bahwa setiap objek memiliki hakikat atau esensi yang dpat dipahami secara rasional melalui pendekatan ini, kebenaran tidak hanya diyakini secara dogmatis, tetapi harus dibuktikan melalui argumentasi yang logis dan dapat diuji secara intelektual.

Sebagai salah satu pemikir Islam kontemporer, Muhammad Abid al-Jabri menunjukkan kepeduliannya yang tinggi terhadap perkembangan khazanah keilmuan Islam. Kepedulian ini tercermin dari upayanya yang intens dalam menelusuri dan mengeksplorasi akar-akar peradaban Islam, khsusunya yang berkembang di kawasan Arab. Melalui pendekatan epistimologi *bayani, Irfani,* dan *burhani,* al-Jabiri mengajak umat islam untuk kembali menelaah dan memanfaat sistem berpikir yang telah lama diwariskan oleh para ilmuwan Muslim terdahulu.

Menurutnya, ketiga pendekatan epistimologis ini memiliki peran penting dalam membangun kembali tradisi keilmuan Islam yang kokoh dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan menghidupkan kembali cara berpikir tersebut, al-Jabiri menilai bahwa umat Islam dapat mengatasi ketertinggalan dalam bidang llmu pengetahuan dibandingkan dengan peradaban barat, sekaligus

merekonstruksi sistem pengetahuan Islam yang lebih rasional, spiritual dan tekstual secara seimbang.

F. Kemiskinan dalam Perspektif Historis dan Kultural

1. Orang-Orang Miskin dalam kebudayaan-kebudayaan masa Lampau

Kemiskinan dan orang-orang miskin sudah dikenal oleh manusia semenjak zaman-zaman lampau. Oleh karena itu beralasan sekali bila kita mengatakan bahwa kebudayaan umat manusia dalam satu kurunnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang berusaha membawa kebudayaan itu memperhatikan nilai manusaiwi dasar, yaitu perasaan merasa tersentuh melihat penderitaan orang-orang lain dan berusaha melepaskan mereka dari kemiskinan dan kepapaan atau paling kurang meringankan nasib yang mereka derita tersebut.[75]

Seorang ilmuwan besar melaporkan kepada kita tentang sejarah hitam antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin yang telah berlangsung semenjak kebudayaan-kebudayaan pertama manusia. Katanya. "pada bangsa apa pun peneliti mengarahkan perhatiannya. Ia selalu hanya akan menemukan dua golongan manusia yang tidak ada ketiganya, yaitu golongan yang berkecukupan dan golongan yang melarat. Di balik itu selalu didapatkan suatu keadaan yang sangat menarik, yaitu golongan yang berkecukupan selalu semakin makmur tanpa batas. Sedangkan

75 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Terj Salman Harun (dkk), (Jakarta : PT Pustaka Mizan, 1986), hlm. 42

golongan yang melarat selalu semakin kurus sehingga hamper-hampir tercampak di atas tanah, terhempas tak berdaya. Terancamlah bangunan masyarakat oleh karena fondamennya goyah. Sedangkan orang-orang yang hidup bermewah-mewah itu sudah tidak sadar mulai dari mana atap di atasnya runtuh."[76]

Mesir pada zaman kunonya merupakan surga di atas bumi ini. Apa saja tumbuh, yang dapat memberi makan berlipat-lipat ganda penduduknya. Tetapi golongan miskin di sana tidak mempunyai apa yang bisa mereka makan, oleh karena golongan kaya tidak meninggalkan sisa selain ampas-ampas yang tidak berguna dan tidak mengobati lapar. kemudian ketika kelaparan melanda pada masa dinasti XII, orang orang miskin menjual diri mereka kepada orang-orang kaya yang kemudian dijepit dan ditekan habis-habisan[77]

Dalam kerajaan Babilonia, keadaan persis sama dengan di Mesir. Orang-orang miskin tidak pernah dapat menikmati hasil-hasil negeri mereka, sedangkan kesuburan negeri mereka itu tidak ada bedanya dengan Mesir, semua mengalir ke Persia, lalu pada zaman Yunani keadaan tidak berbeda, bahkan ada raja-raja yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat bulu kuduk bergidik, orang-orang mskin itu digiring dengan cambuk ke tempat-tempat yang paling terkutuk, dan bila salah sedikit saja disembelih seperti domba.[78]

76 Yusuf Qardhawi *Hukum Zakat,*terj.Salman Harun.(dkk), (Bandung:Mizan,1986).hlm.43

77 Yusuf Qardhawi *Hukum Zakat,*terj.Salman Harun.(dkk)…..hlm.43

78 Yusuf Qardhawi *Hukum Zakat,*terj.Salman Harun.(dkk)…..hlm.43

Di Athena orang-orang kaya sampai menilai orang-orang miskin bisa dijual sebagai budak bila mereka tidak mampu memenuhi kewajiban mereka mempersembahkan hadiah-hadiah. Sedangkan di Roma, negeri gudang hokum dan ahli-ahlinya, orang-orang berpunya kuasa penuh atas rakyat biasa. Mereka melakukan diskriminasikan yang membuat rakyat biasa itu dalam pandangan mereka tidak berbeda dari anak-anak buangan dalam pandangan orang-orang di India.[79]

Ilmuan besar *Misylih* di kerajaan Romawi berkata "orang-orang miskin semakin hari semakin miskin, sedangkan orang-orang kaya, semakin kaya. Mereka berteriak-teriak "Binasalah dan matikan ornag-orang banyak itu kelaparan, bila mereka tidak sanggup pergi ke medan perang!"[80]

Dan setelah kekaisaran romawi hancur digantikan oleh kerajaan-kerajaan eropa, nasib orang-orang miskin semakin jelek. Mereka dimanapun di jual bersama tanah milik mereka seperti binatang. Demikianlah kondisi dan posisi orang-orang miskin dan orang-orang kaya pada abad-abad yang lalu.

2. Perhatian Islam terhadap penanggulangan Kemiskinan

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia

79 Yusuf Qardhawi *Hukum Zakat,*terj.Salman Harun.(dkk).....hlm.43
80 Yusuf Qardhawi *Hukum Zakat,*terj.Salman Harun.(dkk).....hlm.44

manapun, baik dari segi pengarahan maupun dari segi pengaturan dan penerapan. Perhatian Islam yang besar penanggulangan problema kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya baru menyingsing di kota Makkah saat umat Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik, namun sudah mempunyai kitab suci Al-Qur'an yang memberikan perhatian penuh dan kontinyu pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut[81].

Al-Qur'an adakalanya merumuskannya dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin,"dan adakalanya dengan rumusan "mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah," "memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan", "membayar zakat" dan merumuskan lainnya. Dunia belum pernah memiliki satu kitab seperti Qur'an yang mengklasifikasikan orang-orang yang tidak berupaya menarik orang-orang lain untuk ikut memperhatikan nasib orang-orang miskin sebagai orang yang harus dihukum berat atau diceblos ke dalam neraka.[82]

Dalam Al-Qur'an, Surah *al-Fajr*, Allah membentak orang-orang jahiliah yang mengatakan bahwa agama meeka justru mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka.

81 Yusuf Qardhawi *Hukum Zakat,*terj.Salman Harun.(dkk) …..hlm.50

82 Yusuf Qardhawi *Hukum Zakat,*terj.Salman Harun.Didin Hafidhuddin….. hlm.50

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَۙ ١٧ وَلَا تَحٰۤضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِۙ ١٨

Artinya : *Sekali-kali tidak! Sebaliknya, kamu tidak memuliakan anak yatim, dan (18). tidak saling mengajak memberi makan orang miskin."*

Kata *tahadh* 'saling mendorong' dalam ayat itu mengandung arti "bahu-membahu". Dengan demikian ayat itu mengandung seruan agar masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya dalam menangani kemiskinan.

Syekh Muhammad Abduh berkata "ungkapan 'menyuruh memberi makan' bukan 'memberi makan' saja orang-orang miskin dalam ayat itu mengandung arti tegas bahwa setiap anggota masyarakat harus bertanggungjawab dan saling mendorong secara bersama-sama mengerjakan kebajikan dan mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi, di samping selalu mengerjakan kebajikan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu sendiri".[83]

Perhatian Islam terhadap persoalan kemiskinan dan kaum fakir miskin memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan agama-agama samawi lainnya maupun sistem buatan manusia, baik dalam hal konsep, regulasi, maupun implementasinya. Sejak awal kemunculannya di kota Mekkah, Islam telah menunjukkan komitmen serius dalam menangani problem sosial ini. Al-Qur'an menyampaikan ajaran

83 Syaikh Muhammad al-Utsaymin, *Tafsir Juz 'Amma* (Dar al-Alamiyyah:Mesir) hlm 83.

tersebut dengan berbagai ungkapan, seperti anjuran untuk "memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin," "menyisihkan sebagian rezeki yang telah Allah karuniakan," "memberikan hak kepada pemintaminta, orang miskin, dan musafir yang kehabisan bekal," serta "menunaikan zakat," dan bentuk-bentuk seruan sosial lainnya.[84]

G. Peran dan Fungsi Zakat dalam Masyarakat

Zakat memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal mendukung terciptanya distribusi kekayaan yang merata serta mendorong terwujudnya keadilan sosial. Beberapa peran dan fungsi utama zakat dalam masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut. [85]

1. Instrumen pemerataan kekayaan yang adil

Zakat berperan penting sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan secara adil di tengah masyarakat. Fungsinya terlihat dalam sistem pengumpulan dana dari individu yang tergolong mampu secara finansial (muzakki), lalu dialokasikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Dalam hal ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah personal, melainkan juga sebagai mekanisme sosial yang bertujuan mengatasi kesenjangan ekonomi. Oleh karena

84 Lukman Mohammad Boga, *Fiqih Zakat Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qaradhawy,*(Bogor, 1997), hlm

85 Istikomah,(dkk), "Dinamika Lembaga Zakat dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi", Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial 7 (2) 2023, hlm. 232

itu, lembaga zakat memiliki peran strategis untuk memastikan distribusi kekayaan berlangsung merata dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Jika prinsip ini dilaksanakan dengan baik, zakat dapat menjadi pendorong terciptanya keseimbangan sosial serta memperkuat ikatan solidaritas ekonomi di antara berbagai lapisan masyarakat.

2. Sarana pengentasan kemiskinan

Salah satu peran utama zakat adalah sebagai alat untuk membantu menurunkan angka kemiskinan. Dana zakat yang dikumpulkan dari para muzakki disalurkan kepada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, sehingga mereka memperoleh bantuan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. zakat memiliki kemampuan besar dalam memenuhi keperluan pokok, seperti pangan, pendidikan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam konteks ini, zakat tidak sekadar menjadi bentuk ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang berkontribusi pada pemerataan kekayaan. Karena itu, peran lembaga amil zakat sangat penting untuk memastikan bahwa pendistribusian zakat berlangsung secara efektif dalam rangka menurunkan ketimpangan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan.

3. Pemberdayaan Ekonomi dalam masyarakat

Selain dimaknai sebagai bantuan bersifat konsumtif, zakat juga memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat

melalui pelaksanaan berbagai program ekonomi produktif. Salah satu bentuk konkret dari peran ini adalah penyaluran dana zakat sebagai modal usaha kepada individu maupun kelompok yang secara ekonomi tergolong lemah, sehingga mereka memiliki peluang untuk memulai atau mengembangkan kegiatan usahanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar bantuan sosial, melainkan juga sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas ekonomi mustahik. Dengan adanya dukungan tersebut, penerima zakat diharapkan mampu meraih kemandirian finansial dan secara bertahap meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan demikian, zakat memiliki fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan[86].

Tujuan utama dari pelaksanaan zakat adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial serta memberikan kesempatan dan akses yang setara terhadap sumber daya bagi seluruh individu. Selain membantu mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, zakat juga berkontribusi dalam membangun lingkungan sosial yang lebih adil dan seimbang.

Melalui berbagai peran dan fungsinya, zakat memberikan dampak positif yang nyata di tengah masyarakat. Dalam implementasinya, zakat menjadi penghubung antara orang-orang yang memiliki

86 Istikomah,(dkk), "Dinamika Lembaga Zakat dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi"……hlm. 233

kelebihan harta dengan mereka yang membutuhkan, sehingga mendorong tumbuhnya semangat solidaritas dan tanggung jawab sosial. Ketika kekayaan tersebar secara adil dan jurang ekonomi berhasil dipersempit, maka potensi munculnya ketegangan sosial dapat ditekan, serta stabilitas dan keharmonisan masyarakat pun lebih mudah tercapai.[87]

4. Zakat Sebagai Instrumen Kekayaan

Zakat merupakan instrument kekayaan yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi ummat, pemerataan pendapat, dan mengurangi kemiskinan. Adapun beberapa Instrumen antara lain :

a. Penguatan Ekonomi Umat

Dalam pandangan Islam, zakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Peran utamanya terletak pada kemampuannya sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil di antara seluruh lapisan masyarakat. Apabila zakat dikelola dengan baik, profesional, dan transparan, maka zakat berpotensi besar menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesejahteraan secara merata. Selain sebagai bantuan langsung bagi masyarakat miskin, dana zakat juga dapat diarahkan untuk

87 Istikomah, Dewi Rosanti, dan Khaerunnisa Tri Darmaningrum. 2023. "dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif sosiologi" *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial 7 (2) 228-51.* . https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166.

membiayai kebutuhan publik yang bersifat penting dan mendesak. Melalui sistem distribusi yang inklusif ini, zakat dapat membantu menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi, agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara sebagian besar lainnya masih hidup dalam kekurangan[88].

b. Pembangunan Kesejahteraan Keluarga melalui Zakat

Zakat berfungsi sebagai alat dalam pembangunan kesejahteraan keluarga, karena peranannya yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan.[89]

Pertama, Zakat berfungsi untuk mengurangi ketamakan dan keserakahan di kalangan orang kaya. Dalam dimensi sosial, zakat berperan sebagai alat yang diajarkan dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan, dengan menyadarkan kelompok kaya tentang tanggung jawab sosial mereka. Sedangkan dari perspektif ekonomi, zakat membantu mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang, memastikan bahwa kekayaan dibagikan sebelum terkumpul terlalu banyak dan menjadi berbahaya.

88 Siti Nurhayati, dkk. "Analisi Zakat sebagai instrument redistribusi kekauyaan untuk mengurangi kesenjangan sosial", *EKSYDA: Jurnal Ekonomi Syariah, 20*(12), 2024, hlm.22

89 Riduan Mas'ud, *Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Lombok Barat, NTB,: CV Elhikam Press Lombok, 2020), hlm. *109*

Dengan demikian, zakat menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan sosial, mengingat bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam dunia ekonomi[90]

Dengan adanya zakat sebagai alat redistribusi kekayaan dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi, untuk menciptakan pemerataan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi sifat tamak di kalangan bagi individu.

Kesenjangan sosial merujuk pada ketidakmerataan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam masyarakat. ketimpangan sosial menggambarkan perbedaan tajam antara berbagai lapisan masyarakat, yang sering kali berimplikasi pada dampak sosial yang besar. Ketimpangan ini umumnya terlihat dalam dominasi kelompok kaya yang memiliki posisi dan pengaruh lebih besar daripada kelompok miskin. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global, yang biasanya dipicu oleh ketidakseimbangan dalam kualitas hidup dan distribusi sumber daya yang tidak merata.[91] Berikut adalah peran dari redistribusi zakat dalam menguragi kesenjangan sosial.

90 Muharir, dan Mustikawati.. "zakat sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Menurut perspektif Islam". Jurnal Ekonomi syariah , 2020 *5(2),* hlm, 96

91 Ramadhona,(dkk) 2023 "implementasi dana zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial (studi kasus BAZNAS Bengkalis)"Najaha Iqtishod: *Journal of Islamic Economic and Financ* (1)1 hlm. 1 -15

kedua, dapat mengurangi kesenjangan sosial. Masalah kesenjangan ekonomi mencakup dua aspek utama: ketidaksetaraan dalam pengeluaran dan ketimpangan dalam mendapatkan kesempatan. Kesenjangan sosial ini dapat menyebabkan dampak negatif yang serius, seperti meningkatnya angka kriminalitas. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mengurangi ketimpangan dengan menyalurkan dana kepada kelompok masyarakat yang secara ekonomi lemah dan sangat membutuhkan bantuan. Melalui distribusi zakat, diharapkan keadilan sosial dapat tercapai secara lebih merata.[92]

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan sering kali diartikan sebagai representasi dari kualitas hidup yang baik. kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seimbang. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, setiap individu dapat menjalani kehidupan yang layak, mengembangkan potensi diri, serta melaksanakan peran sosialnya dengan optimal. .[93]

Zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang secara langsung, tetapi juga dapat disalurkan melalui program pemberdayaan, seperti

92 Agus Yusuf Ahmadi (dkk), "Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi Di Indonesia." *joirnal of educational and language research*, 2022 : 1(7), hlm. 923

93 Ahmad Majdi Tsabit, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat melalui Zakat." Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 2019 1(1), hlm.13

pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, atau investasi dalam sektor produktif. Program-program ini bertujuan untuk membantu mustahik agar lebih mandiri secara ekonomi. Dengan penerapan pemberdayaan ini, kesejahteraan ekonomi mustahik dapat meningkat, bahkan memungkinkan mereka untuk bertransformasi dari penerima zakat menjadi pemberi zakat (muzakki).[94]

Melalui distribusi kekayaan yang lebih merata, zakat berfungsi untuk mencegah konsentrasi harta hanya pada segelintir individu. Mekanisme redistribusi zakat ini memungkinkan terciptanya pemerataan ekonomi dan mengurangi ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Secara langsung, zakat memberi dampak positif pada kondisi kehidupan para mustahik, memperkuat solidaritas sosial, serta mempererat hubungan antaranggota masyarakat. Hal ini dapat mendorong terciptanya komunitas yang inklusif dan bersatu.[95]

Zakat dapat menjadi alternatif kebijakan yang strategis dalam meningkatkan perekonomian umat. Pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif terbukti efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan serta mempercepat pemulihan kondisi

94 Anwar dan Achmad Syaiful Hidayat. . "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat." Jurnal ekonomi akuntansi dan manajemen, 15(1), 2016, hlm. 15

95 Anwar dan Achmad Syaiful Hidayat. . "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat." Jurnal ekonomi akuntansi dan manajemen, 15(1), 2016, hlm. 15

sosial-ekonomi masyarakat. Zakat yang dikeluarkan berdasarkan pertumbuhan harta tidak hanya memberikan pahala secara spiritual, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam perbaikan sosial-ekonomi. Peningkatan jumlah zakat yang dihimpun, baik oleh individu maupun lembaga, menunjukkan adanya hubungan positif antara pelaksanaan zakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. [96]

Dan juga peran Lembaga pengelola zakat sangat penting dalam proses distribusi zakat yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. lembaga amil zakat memainkan peranan penting dalam menghimpun zakat dengan berbagai strategi guna menarik partisipasi muzakki. Upaya ini juga menjawab tantangan sosial di mana banyak individu yang sudah memenuhi syarat zakat, namun belum memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajiban tersebut. Dengan demikian, pengoptimalan peran lembaga zakat menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi umat dan efektivitas distribusi zakat.[97]

Mekanisme redistribusi zakat memainkan peranan yang sangat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong peningkatan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang

96 Dewi Purwanti, "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap pertumbuhan Ekonomi Indonesia" *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6*(1) 2020, hlm. 101-107

97 Kusmanto, Arif, dan Info Artikel. 2014. "Pandecta Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpun Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah, *Pandecta Research law of Journal,9(2),2014*,hlm.290

mampu. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan secara signifikan memperbaiki kualitas hidup penerima manfaat. Selain itu, distribusi zakat yang efisien dapat mempercepat pemulihan ekonomi umat melalui pemberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan nyata penerima.

BAB III

BIOGRAFI ABU UBAID AL-QASIM DAN YUSUF AL-QARDHAWI

A. Biografi Abu Ubaid al-Qasim

1. Riwayat Hidup Abu Ubaid al-Qasim

Abu Ubaid Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi, ayahnya bernama Salam, dia merupakan budak bangsa Roma milik salah seorang penduduk di Heart, yaitu salah satu kota besar di wilayah Khurasan atau yang dikenal dengan Iran,Afghanistan, Turkmenistan dan Taijikistan pada tahun 157 H. [98] Pekerjaan Abu Ubaid dahulu ialah tukang angkut barang dan dia dapat berbahasa Arab, walaupun tidak fasih. Tempat kelahiran Abu Ubaid, merupakan kota Indah dengan tamannya.

Di tengah kota yang sangat indah ini, di mana seluruh penduduk sangat mencintai kota tersebut, lahirlah Abu Ubaid. Mengenai Tarikh kelahirannya, para ulama telah berbeda pendapat antara tahun 157 H/774 H, atau 150/767, atau 154 H/771 H. Akan tetapi, pendapat yang terkuat menyatakan bahwa tarikh

98 Abu Ubaid al-Qasim *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Muhammad Syafii Antonio (Depok: Gema Insani 2009) hlm. 30-31

kelahirannyya adalah bertepatan tahun 157 H/ 774 M. Hal ini disebabkan al-Baghdadi mengatakan, "Telah sampai berita kepadaku bahwa usia dia mencapai enam puluh tahun" berdasarkan kepada pendapat yang terkuat bahwa tarikh kewafatannya adalah pada 224 H/838 M. [99]

Semenjak usai kecil, orang tuanya selalu mengantarkan Abu Ubaid kepada ulama-ulama yang hidup pada zamannya untuk belajar ilmu pengetahuan. Ayahnya berkata kepada seorang guru tatkala menitipkan anaknya "Ajarilah Al-Qasim, sebab dia anak yang cerdas." Semenjak itu, dalam usia yang masih kanak-kanak, al-Qasim telah dididik dan ditempa untuk menimba ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, jalan kehidupannya tidak pernah mengenal dunia lainnya selain ilmu pengetahuan.[100]

Awal-awal masa usianya (sekitar 179 H/795 M), yaitu setelah dia menguasai ilmu pengetahuan yang berada di kota Heart dan Marwa, salah satu kota besar di Khurasan, dia pergi mengembara menuntut ilmu pengetahuan ke berbagai negeri yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan pada masanya. Dia datang ke Kufah, Basrah, dan Baghdad. Dia telah menyelesaikan studinya mengenai ilmu Nahwu, Qira'at, Hadist, dan

99 Abu Ubaid al-Qasim *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Muhammad Syafii Antonio (Depok: Gema Insani 2009) hlm. 30-31

100 Abu Ubaid al-Qasim *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Muhammad Syafii Antonio …….hlm. 30-31

Fiqih dengan ulama-ulama yang terkenal pada masa itu, Diantaranya nya sebagai berikut :[101]

a. Ismail bin Ja'far(130-180 H/747-796 M.) Ulama besar di dalam bidang ilmu Qira'at.
b. Syuraik(95-117 H/13-794 M) Ulama besar senior di dalam Ilmu Fiqih.
c. Ismail bin Iyasy (106-182 H/724-798 M) Ulama besar di bidang Hadits.
d. Husyaim bin Basyir (183-799 M) Ulama Terkemuka dalam bidang Tafsir dan Hadist
e. Sofyan bin Uyainah (107-198 H/725-814 M) Ulama ahli Hadits dan Pakar dalam ilmu Fiqih.
f. Ismail bin Illiyyah (116-193 H/734-809 M) beliau adalah ahli Tafsir, Hadits, dan Fiqih.
g. Yazid bin Harun (118-206 H/736-821 M) beliau merupakan al-Hafizh.
h. Yahya bin Sa'id al-Qatthan (194 H-810 M) beliau juga merupakan al-Hafizh.
i. Hajjaj bin Muhammad
j. Abu Mu'awiyyah adh-Dharir (220 H-835 M) beliau seorang Pengembara, dan ahli dalam riwayat.
k. Shafwan bin Isa
l. Abdurrahman bin Mahdi (135-198 H/752-814 M) beliau tokoh besar dalam bidang Hadits dan masuk dalam kategori al-Hafizh.

101 Abu Ubaid al-Qassim, *Ensiklopedia Keuangan Publik,* terj Setiawan Budi Utomo, (Depok: PT Gema Insani),2009, hlm. 31

m. Hammad bin Mas'adah (235 H-849 M) beliau adalah seorang pengembara dan ahli riwayat.
n. Abu bakar bin 'Iyasy (106-182 H/724-798 M) beliau adalah pakar Hadits.
o. Umar bin Yunus (241 H-855 M) beiau merupakan ahli Qira'at dan ahli Hadits.
p. Ishaq Ibnul-Azraq (94-206 H/713-821 M) beliau adalah pakar linguistic dan sastrawan. dan ulama besar lainnya.

Abu Ubaid telah meriwayatkan hadits dan belajar berbagai ilmu pengetahuan dari ulama Basrah diantara sebagai berikut :[102]

a. Abu Yazid al-anshari (118-215 H/736-830 M) beliau merupakan ahli Fiqh dan ahli Hadits.
b. Abu Ubaidah (110-209 H/728-824 M) termasuk dalam ahli dalam bidang Linguistik dan sastra.
c. al-Ashma'I (122-216 H/740-831 M)ulama besar dalam bidang riwayat, Syair, linguistic, dan geografi.
d. al-Yazidi (138-202 H/755-817 M)beliau adalah ahli qiraat, ahli nahu, dan pakar linguistik, dan sebagainya.

Demikian juga telah meriwayatkan hadits dan belajar ilmu dengan beberapa ulama kufah, diantaranya seperti :[103]

102 Abu Ubaid al-Qassim, *Ensiklopedia Keuangan Publik,* …….hlm. 31
103 Abu Ubaid al-Qassim, *Ensiklopedia Keuangan Publik,* …….hlm. 31

Ibnu al-A'rabi (150-231 H/767-845 M). termasuk ulama ahli riwayat, ahli ilmu nasab, dan pakar linguistik.

a. Abu Zakaria al-Kilabi (200 H-815 M).
b. al-Ummawi (111-191 H/729-807 M) beliau adalah pakar sejarah.
c. Abu 'Amar asy-Syaibani (180 H-796 M)beliau merupakan ahli Hadits, ahli pakar linguistik, Sastrawan, dan seorang pengembara.
d. al-Kisa'I (180 H-796 M)beliau merupakan adalah ahli Qira'at, ahli Tajwid, pakar ilmu Linguistik, pakar ilmu Nahwu, dan pujangga.
e. al-Ahmar (180-796 M). Dia adalah ahli riwayat, pujangga, dan pakar dalam bidang sastra,
f. al-Farra'144-207 H/761-822 M). DIa adalah tokoh besar di kufah dan pakar dalam bidang ilmu nahwu, ilmu linguistic, dan seni kesastraan.

Jika kita menghitung total guru dari Abu Ubaid berjumlah lebih dari 28 ulama itupun masih ada yang belum mengetahui biodata nya. Setelah abu ubaid memiliki banyak pengetahuan yang berkembang pada masanya dan juga berbagai seni peradaban Arab dan Islam, dia kembali pulang ke tanah airnya, Dia bekerja sebagai pendidik dan guru anak-anak. Dia sangat dikenal dengan profesi tersebut sehingga al-jahih menyebutnya dalam kitab al-Mu'addibin dan juga para sejarawan yang menulis tentang biodatanya bahwa dia telah menjadi pendidik anak-anak keluarga Hartsamah bin A'yun, dan memegang jabatan gubernur di wilayah

Khurasan pada masa pemerintah Harun ar-Rasyid pada tahun 189H – 804 M. Hartsamah juga pernah menjabat sebagai gubernur di mesir sebelum itu, yakni pada tahun 178 H – 794 M, di mana jabatan gubernur akhirnya digantikan oleh anaknya yang bernama Hatim pada tahun 194 H – 810 M di mesir.[104] Popularitas kepakaran ilmu pengetahuan yang dimiliki Abu Ubaid makin tersebar di negeri khurasan pada masa itu sehingga pengaruh pemikirannya juga tersebar di kalangan para pejabat negara dan orang-orang kaya.[105]

Pada fase kehidupannya itu, yaitu fase tugasnya sebagai pendidik anak-anak, Abu Ubaid telah berjumpa dengan panglima terkemuka, pangeran, dan sastrawan Thahir ibnul-Husain bin Mush'ab al-Khuza'I (159-207 H/775 -822 M), sehingga telah memainkan peranan penting memberikan dukungan kepada khalifah al-ma'mun (198 – 218 H) melawan saingan saudaranya al-amin (193-198 H).[106]

Pada saat berprofesi sebagai pendidik anak-anak, hubungan baik telah terjalin antara al-qasim bin salam dan Tsabit bin Nasr bin Malik al-Khuza'I, yaitu tatkala dia menjadi pendidik anaknya. Tatkala Tsabit menjabat Gubernur Tharsus, maka dia mengajak al-Qasim pergi ke negeri tersebut dan akhirnya dia melantiknya sebagai

104 Abu Ubaid al-Qasim *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan,Zakat, Pajak, dll…..hlm 32*

105 Abu Ubaid al-Qasim *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan,Zakat, Pajak, dll…..hlm 32*

106 Abu Ubaid al-Qasim *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan,Zakat, Pajak, dll…..hlm 32*

kadi disana. Abu Ubaid terus menjalankan kariernya sebagai kadi selama delapan belas tahun, yaitu mulai dari tahun 192 H – 807 hingga tahun 210 H – 825 M. [107]

Setelah Abu Ubaid meninggalkan jabatan sebagai kadi Tharsus pada tahun 210 H – 825 M, dia bertempat tinggal di Baghdad. Yaitu, di bawah jaminan Panglima Abdullah bin Thahir ibnul-Husain bin Mush'ab al-Khuza'I, dimana dia telah menggantikan ayahnya untuk menjamin kehidupannya sehingga Abdullah memberikan gaji kepada Abu Ubaid setiap bulan mencapai sepuluh ribu dirham!Dia bertempat tinggal di Baghdad di bawah perlindungan dan jaminan salah seorang panglima terkemuka pada zaman pemerintahan al-Ma'mun. Tentunya, suasana seperti itu telah memberikan kesempatan baginya untuk meluangkan waktu untuk mengarang, menyusun, dan mengajarkan ilmu pengetahuan.[108]

2. Karya-karya Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam adalah tokoh mega pemikiran, Oleh karena itu, dia telah sukses melakukan berbagai inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan meninggalkan berbagai karya yang sangat berharga. Sehingga, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia dianggap sebagai ensiklopedia pada zamannya. Dia sanggup melakukan sendiri suatu karya yang semestinya

107 Abu Ubaid al-Qasim *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan,Zakat, Pajak, dll…..hlm 34*

108 Abu Ubaid al-Qasim *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan,Zakat, Pajak, dll…..hlm 35*

dilaksanakan oleh banyak ulama, sebagaimana yang telah dibuktikan di dalam kitab *Gharib al-Hadits*[109].

Apabila kita amati bidang ilmu pengetahuan yang telah ditekuni Abu Ubaid sebagai sebuah proyek pemikiran dia, maka kita menemukan bahwa ia telah mencakup kebutuhan pemikiran umat Islam secara keseluruhannya. Dia telah mengkaji Al-Qur'anul karim, Hadits nabawi, bahasa arab yang dianggap sebagai bahasa Al-Qur'an dan sunnah, serta berbagai ilmu yang diperlukan umat Islam pada saat itu, dlam bidang-bidang inilah, Abu ubaid tekah menuliskan karya-karya pemikirannya yang agung dan dia juga telah mendirikan konsep pemikiran yang tidak tertandingi lagi. Abu Ubaid mempunyai banyak karya yang bermacam, lebih dari 30 karya yang telah Abu Ubaid al-Qasim bin salam tulis dalam bidang ilmu, baik Fiqih, sastra, ekonoi dan lainnya, Diantara karya karya Abu Ubaid itu adalah sebagai berikut :[110]

a. *Gharib Al-Qur'an. Gharib* Al-Qur;an adalah ilmu yang membahas tentang arti kata-kata ganjil dalam Al-Qur'an yang tidak lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari.[111]

109 Abu Ubaid al-Qasim *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan,Zakat, Pajak, dll…..hlm 36*

110 Abu Ubaid al-Qasim *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan,Zakat, Pajak, dll…..hlm 40*

111 Samsidar, (dkk), "Kajian Pemikiran EKonomi Islam Abu 'Ubaid al-Qasin bin Salam dan Relevansinya di Indonesia, Syarikat: Jurnal Rumpun EKonomi Syariah,7(1), 2024,hlm 85

b. Kitab *Ma'ni Al-Qur'an*, kitab ini adalah ilmu yang membahas tentang makna-makna al-Qur'an. Ilmu ini bertujuan untuk mengungkap salah satu kemukjizatan Al-Qur'an[112]

c. Kitab Fadha'il Al-Qur'an. Di dalam buku ini membahas mengenai keutaman Al-Qur'an secara keseluruhan. Dia juga menjelaskan mengenai fadhilah sebagian surah, tentang peperangan, tafsir, dan sebagainya. Sebagian buku ini telah dicetak di Berlin pada tahun 1952 M. Tetapi, buku ini telah dicetak secara keselurhan yang berjudul *Fadha'ilul QUr'an wa Adabuhu* yang telah diterbitkan oleh E. Eisen bersama O. Pretzl (1893-1941 M).[113]

d. Kitab *an-Nasikh wal-Mansukh*. Kitab ini membahas tentang hokum syara; dengan perintah atau kitab Allah SWT. Yang datang kemudian dari pada-Nya.[114]

e. *Risalah Fimaa Warada fil Qur'anil Karim min Lughat al-Qaba'il.* Kitab ini menkaji tentang *Dakhil* (serapan-adopsi)[115] telah dinisbahkan kepada Abu dan telah dicetak di bagian pinggira buku *at-Taysir fi'Ulum at-Tafsir* karya ad-Dayrini. Sebagaimana juga telah

112 Samsidar, (dkk), "Kajian Pemikiran EKonomi Islam Abu 'Ubaid al-Qasin bin Salam dan Relevansinya di Indonesia,……. hlm 85

113 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduang Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak,dll*…….hlm 40

114 Samsidar,(dkk), "Kajian Pemikiran EKonomi Islam Abu 'Ubaid al-Qasin bin Salam dan Relevansinya di Indonesia,……. hlm 85

115 Samsidar,(dkk), "Kajian Pemikiran EKonomi Islam Abu 'Ubaid al-Qasin bin Salam dan Relevansinya di Indonesia,……. hlm 85

dicetak di bagian pinggir buku *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim* karya as-Suyuthi.

f. Kitab *an-Nasikh wal- Mansukh*

g. Kitab *al-Qiraat.*

h. Kitab *al-Maqshur wal Mamdud.* Kitab yang mengajarkan cara membaca dalam ilmu *Qira'at*

i. Kitab *al-Amwal.* Kitab ini adalah mengenai pengelola keuangan public atau bisa disebut harta negara. Kitab ini menekan-kan beberapa materi mengenai perpajakan, zakat, hokum serta administrasi dan hokum internasional[116]

j. Kitab *Gharib al-Hadits.* Buku ini telah diberi anam oleh Haji Khaliffah di dalam buku *kasuf adz-Dzunun* "Musnad al-Qasim bin Sallam" ia telah menjadi rujukan dan panduan utama yang tidak tertandingi sehingga Ibnu Qutaibah ad-Dainuri (213-276 H/828-889 M) menuliskan buku mengenai *Gharib al-Hadits.* Dia telah mengikuti jejak langkah dan metode yang telah digunakan Abu Ubaid. Dia berkata pada bagian mukadimah buku tersebut "saya berharap bahwa tidak ada buku lain setelah duku ini yang mengkaji tentang *Gharib al-Hadits*" sehingga seseorang tidak ada yang mengkritiknya". Buku ini telah diterbitkan oleh seorang orientalis M. J.de Goe Je (1836-1909 M). Manuskrip ini merupakan tulisan bahasa Arab yang tertua di Eropa, setelah

116 Samsidar,(dkk), "Kajian Pemikiran EKonomi Islam Abu 'Ubaid al-Qasin bin Salam dan Relevansinya di Indonesia,……. hlm 85

Al-Qur'anul-Karim dan tulisan-tuliasn al-Bardi. Sebab, buku itu telah ditulis pada tahun 352 H. Abu Ubaid mengarang buku ini selama 40 tahun.[117]

k. Kitab *al-Hijr wat Taflis.* Sesuai dengan judulnya bahwa buku ini telah mengkaji dan membahas mengenai perekonomian, keuangan dan perdagangan.

l. Kitab *Adabul Qadhi.* Abu Ubaid menulis buku ini berdasarkan Mazhab Syafi'i.

m. Kita *aht-Thahaarah.*

n. Kitab *al-Aiman wan Nudzur.*

o. Kitab *al-Haidh.*

p. Kitab *Adabul Islam.*

q. Kitab *Fil Iman wa Ma'alimuhu wa Sunnanuhu wa Istikmal Darajatihi*

r. Kitab *al-Khuthab wal Mawa'izh.*

s. Kitab *Gharib al-Mushannaf.* Manuskrip buku ini terdiri dari dua jilid dan mengandung 1200 bab yang terdiri dari 1000 dalil. Buku tersebut dianggap sebagai kamus bahasa Arab pertama yang disusun secara sistematis, seperti buku *al-Mukhashshis* karya Ibnu Sayyidih. Para ulama terdahulu telah menyifatkannya sebagai buku teragung di dalam kajian linguistik.[118]

---

117 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduang Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak,dll,..*hlm 40

118 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduang Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak,dll…….*hlm 41

t. Kitab *al-Ajnas min Kalamil 'Arab.* Merupakan ringkasan dari buku *Gharibul Hadits.* Buku tersebut telah dicetak oleh Imtiyas Ali Az-Zamghuri di Bombay pada tahun 1356 H bersamaan dengan buku kitab *Ma Isytabaha fil Lafzhi wa Ikhtilafa fil Makna*. Buku itu diberi nama dengan Kitab *al-Ajnas min kalamil 'Arab wa Isytabaha fil Lafzhi wa Ikhtalafa fil Makna.*[119]

u. Risalah *Fima Isytabah Fil Lafzhi wa Ikhtalafa fil Makna.* Buku ini merupakan ringkasan buku Kitab Gharib al-Hadits yang telah dicetak di Bombay pada tahun 1356 H bersamaa dengan kitab *al-Ajnas min Kalam al-'Arab,* sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

v. Kitab *al-Amtsal as-Sa'irah.* Buku ini telah dicetak pada bab ke-8 hingga ke-17 di Tamuta pada tahun 1836 M disertai dengan terjemah bahasa Latin, yang telah ditulis oleh E. Bertheau. Kemudian buku tersebut dicetak secara keseluruhannya di Astanah pada tahun 1302 H. [120] Kitab *al-Mudzakar wal Mu'annats.* Kitab *al-Adhdad wad Dhid fil Lughah.* Kitab *Fa'ala wa Af'ala.* Kitab *Khalqi al-Insan wa Nu'uthi.* Ia merupakan bagian dari kitab *Gharib al-Mushannaf.* Kitab *an-Nasab,* Kitab *asy-Syu'ara,* Kitab *al-idhah,* Kitab *Ma'ani asy-Syi'ri,* Kitab *Muqatil al-Fursan*, Kitab *Fadha'il al-Furs*,Kitab *al-Ahdats*, Kitab

119 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduang Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak,dll…….*hlm 4

120 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduang Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak,dll…….*hlm 41

an-Na'am wal Baha'im wal Wahsy was Siba' wath Thair wal Hawam wal Hasyarat. Buku ini telah diterbitkan oleh Bapak M. Bouyges di Beirut pada tahun 1908 M.[121]

B. Biografi Yusuf al-Qardhawi

1. Riwayat Hidup Yusuf al-Qardhawi

Salah satu tokoh ulama dan pemikir Islam kontemporer yang berpengaruh adalah Yusuf al-Qardhawi. Sebagai cendikiawan Muslim modern, keberadaan Yusuf al-Qardhawi memiliki posisi yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Gagasan-gagasan yang beliau tawarkan selalu ditopang oleh argumentasi yang kuat serta landasan dalil yang kokoh. Karakter pemikiran yang rasional dan relevan dengan tantangan zaman membuat pandangan-pandangan beliau banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam, khususnya dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan di era modern saat ini.

Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu ulama dan cendikiawan Muslim yang memiliki kontribusi besar dan menjadi sosok yang dibanggakan dalam perkembangan pemikiran Islam pada era kontemporer saat ini. Ulama yang dikenal dengan nama Yusuf al-Qardhawi ini lahir di sebuah desa bernama Shaft Turab pada tanggal 9 September 1926.[122] Ketika beliau

121 Abu Ubaid al-Qasim *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan,Zakat, Pajak, dll…..hlm 42*

122 Yusuf Qardhawi, *ManhajFikih Yusuf al-Qardhawi*, terj Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar), cet ke-1, hlm.4.

berusaha dua tahun, kedua orang tuanya telah wafat.[123] Dalam buku berjudul "Al-Qardhawi" dijelaskan bahwa beliau terlahir dalam kondisi yatim, sehingga sejak kecil beliau diasuh dan dibesarkan oleh pamannya.

Sejak masa kanak-kanak, Yusud al-Qardhawi telah menunjukan kecerdasaN yang luas biasa. Hal ini dibuktikan dnegan kemampuannya menghafal Al-Qur;an 30 Juz pada usia sepuluh tahun, Prestasi akademiknya pun sangat menonjol sepanjang menempuh pendidikan dasar hingga menengah, beliau selalu meraih peringkat pertama. Bahkan saat bersekolah di tingkat menengah umum, beliau berhasil memperoleh peringkat kedua tingkat nasional. Atas kecerdasan dan keluasan ilmunya tersebut, salah satu gurunya menganugrahkan gelar kehormatan "*Allamah"* yaitu sebuah gelar yang biasa disematkan kepada seseorang yang memiliki keluasan ilmu yang mendalam. [124]

Setelah menyelesaikan pendidikan mengengah, pada tahun 1962, Yusuf al-Qardhawi melanjurkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, Mesir, pada Fakultas Ushuluddin, bidang Studi Keagamaan dan lulus pada tahun 1952, namun gelar Doktornya baru ia dapatkan pada tahun 1972 . Selanjutnya pada tahun 1957, beliau melanjutkan studi di Ma'had Dirasat al-

123 Sulaiman Bin Shalih Al-Khuraisyi, "*Al Qardhawi fil Mizani,* terj M. Abdul Ghoffur, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008), h.7

124 Yusuf Qardhawi, *ManhajFikih Yusuf al-Qardhawi,* terj Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar), , hlm.4.

'Arabiyyah al-'Aliyyah, dengan fokus pada bidang Bahasa dan Sastra Arab.

Keterlambatan Yusuf al-Qardhawi dalam menyelesaikan studi doktoralnya, disebabkan oleh situasi politik yang penuh tekanan di Mesir, dimana rezim yang berkuasa pada saaat itu bersifat represif. Kondisi tersebut memaksa beliau untuk mengungsi ke Qatar. Tahun 1960 beliau mendapatkan ijasah setingkat master di jurusan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin setelah itu beliau melanjutkan program doctoral dan lulus pada tahun 1972. Dengan judul desertasi *Az-Zakat wawa Atsaruhafi hill al-Masyakil Al-Ijtimaiyah* (Zakat dan pengaruhnya Dalam menyelesaikan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan).[125]

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf al-Qardhawi juga pernah menghadapi masa-masa sulit, Pada usia sekitar 23 tahun, beliau pernah mengalami penahanan ketika Mesir berada di bawah kekuasaan Raja Faruq, tepatnya pada tahun 1949, akibat keterlibatannya dalam aktivitas Gerakan Ikhwanul Muslimin. Tidak berhenti sampai di situ pada April 1956, Oktober di tahun yang sama, beliau kembali dipenjara militer selama kurang lebih dua tahun.[126]

125 Yusuf Qardhawi, *ManhajFikih Yusuf al-Qardhawi,* terj Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar), , hlm.4.

126 Yusuf Qardhawi, *ManhajFikih Yusuf al-Qardhawi,*…… , hlm.4.

Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang tidak terikat pada mazhab tertentu secara mutlak. Dalam karyanya yang berjudul Al-Halal wa al-Haram, beliau menegaskan bahwa dirinya tidak bersedia akal dan pemikirannya dibatasi oleh satu mazhab dalam seluruh persoalan hukum Islam. Menurutnya, merupakan sebuah kekeliruan besar jika seseorang hanya mengikuti satu mazhab secara kaku tanpa mempertimbangkan dalil atau konteks.

Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Juz'i, yang menyatakan bahwa dasar dari taqlid (mengikuti pendapat tanpa dalil) adalah ketidakpastian terhadap apa yang diikuti. Lebih jauh, taqlid justru dapat mematikan fungsi akal, padahal akal diciptakan untuk berpikir, menganalisis, dan mencari kebenaran, bukan untuk mengikuti secara buta. Al-Qardhawi mengilustrasikan hal ini dengan ungkapan, "Sungguh mengherankan, seseorang diberikan lilin sebagai penerang, namun ia tetap memilih berjalan dalam kegelapan."

Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang tidak terikat pada mazhab tertentu secara mutlak. Dalam karyanya yang berjudul Al-Halal wa al-Haram, beliau menegaskan bahwa dirinya tidak bersedia akal dan pemikirannya dibatasi oleh satu mazhab dalam seluruh persoalan hukum Islam. Menurutnya, merupakan sebuah kekeliruan besar jika seseorang hanya mengikuti satu mazhab secara kaku tanpa mempertimbangkan dalil atau konteks.

Menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi, para imam mazhab yang empat, yakni para tokoh pendiri mazhab fikih yang popular di kalangan umat Islam, tidak pernah mewajibkan umat untuk fanatik atau terikat secara mutlak pada salah satu mazhab tertentu. Mazhab-mazhab tersebut pada hakikatnya merupakan hasil dari ijtihad para imam, yang bersumber dari pemahaman dan penafsiran mereka terhadap teks-teks syariat. Para imam tersebut tidak pernah menganggap diri mereka sebagai pribadi yang ma'shum (terjaga dari kesalahan). Mereka saling menghormati satu sama lain, tidak pernah merasa lebih unggul, dan tidak memandang pihak lain sebagai lawan. Hubungan di antara mereka justru dibangun atas dasar toleransi, saling menghargai, serta penuh dengan sikap ramah dan kasih sayang dalam perbedaan pendapat.[127]

Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ilmuwan yang dikenal memiliki kreativitas tinggi dan beragam aktivitas produktif, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan Islam. Beliau juga berperan aktif dalam berbagai lembaga pendidikan, khususnya di Universitas Qatar. Salah satu jabatan struktural yang telah lama diembannya adalah sebagai Ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Setelah itu, beliau dipercaya untuk menduduki posisi yang lebih tinggi sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di universitas yang sama. Sebelum

127 Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* terj H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), , hlm. 4

berkiprah di perguruan tinggi tersebut, beliau sempat menjabat sebagai Direktur Lembaga Pendidikan Agama setingkat sekolah menengah atas di Qatar.

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai orator yang sangat piawai, dengan kemampuan luar biasa dalam menyentuh hati dan memengaruhi perasaan para audiensnya. Selain itu, beliau adalah seorang faqih yang kokoh dalam prinsip serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Fatwa dan pandangan keilmuannya telah tersebar luas hingga ke berbagai penjuru dunia, baik di wilayah Barat maupun Timur.

Beliau merupakan sosok ulama yang menguasai berbagai cabang ilmu keislaman, dengan keahlian khusus dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, baik di bidang ilmu kalam maupun hadits. Selain sebagai cendekiawan, al-Qardhawi juga dikenal sebagai sastrawan dan penyair, di mana karya-karya puisinya banyak dijadikan hafalan oleh generasi kebangkitan Islam di berbagai belahan dunia, baik di Timur maupun di Barat.[128]

2. Karya-karya Yusuf al-Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar yang memiliki reputasi internasional, Yusuf al-Qardhawi dikenal memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa dan mengagumkan. Beliau termasuk salah satu penulis yang sangat produktif, dengan kontribusi

128 Hartuti, "Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Bunga Bank Dalam Kitab *Fawaidul Bunuh Hiya Riya AR RIba Al-Haram",* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.2010)

keilmuan yang sangat besar dalam bentuk buku, artikel, dan hasil-hasil penelitian, yang telah tersebar luas di berbagai belahan dunia Islam.

Tulisannya dan karya-karyanya menjadi aspek krusial dalam sosok Yusuf Qardhawi. Sebagai seorang ulama dengan kecerdasan pemikiran yang luar biasa, beliau menuangkan ide-ide brilian tersebut melalui berbagai tulisan dan karya ilmiah yang di Yusuf al-Qaradawi telah menghasilkan berbagai karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu Islam, khususnya di bidang sosial, dakwah, dan kajian Islam. Tercatat sekitar 150 karya tulis yang telah beliau hasilkan, belum termasuk berbagai jurnal pemikirannya. Karya-karya beliau sangat digemari oleh umat Islam di seluruh dunia dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Selain itu, kitab-kitab tersebut telah dicetak ulang berkali-kali. Karya-karya tersebut juga memberikan gambaran mendalam tentang perjuangan dan pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Dua karya monumentalnya yang paling terkenal adalah Fiqh az-Zakat dan Fiqh al-Jihad. Berikut ini adalah beberapa karya beliau.hasilkan : [129]

a. Fiqh dan Ushul Fiqh

Sebagai seorang ahli Fiqh, beliau telah menulis beberapa buah buku yang terkenal seperti berikut:[130]

129 Muhamad Fathan Lihifdzi Ayatillah, "Zakat Hasil Tambak Dan Tangkapan Laut (Studi Komparasi Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim dan Yusuf al-Qaradhawi)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum,2025), hlm. 51

130 Muhamad Fathan Lihifdzi Ayatillah, "Zakat Hasil Tambak Dan Tangkapan Laut (Studi Komparasi Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim dan Yusuf al-Qaradhawi)", ……..hlm. 52

1) *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam.*
2) *Fatawa Mu " asarah,* 2 jilid.
3) *Al-Ijtihad fi al-Shari "at al-Islamiah,* (Ijtihad dalam syariat Islam).
4) *Madkhal li Dirasat al-Shari "at al-Islamiyah*
5) *Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah,* (Fiqh Kenegaraan)
6) *Nahw Fiqh Taysir,* (ke arah Fiqh yang Mudah)
7) *Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al – Tasayyub.*
8) *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid.*
9) *Awamil al-Sa "ah wa al-Murunah fi al-Syari" ah al-Islamiah*
10) *Al-Ijtihad al-Mu "asir bayn al-Indibat wa al-Infirat.*

b. Ekonomi Islam

1) *Fiqh az-zakat,* 2 juz.
2) *Muskhilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam.*
3) *Bay "u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shinra.*
4) *Fawa "id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram.*

c. Pengetahuan tentang al-Qur'an dan al-Sunnah.

Qardhawi juga melakaukan kajian mengenai al-Qur'an dan al-Sunnah terutama dalam memahami metodologi, cara berinteraksi dan membetulkan kefahaman mengenai al-Qur'an dan al-SUnnah. Dalam bidang ini beliau telah menulis :[131]

131 Muhamad Fathan Lihifdzi Ayatillah, "Zakat Hasil Tambak Dan Tangkapan Laut (Studi Komparasi Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim dan Yusuf al-Qaradhawi)", ……..hlm. 52

1) *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Qur'an*
2) *Al-Sabru fi al-Qur'an*
3) *Tafsir Surah al-Ra'd*
4) *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah.*

d. Aqidah Islam

Mengenai persoalan tauhid, Yusuf al-Qardhawi telah menulis beberapa buah buku :

1) *Wujud Allah*
2) *Haqiqat al-Tawhid.*

e. Dakwah dan Pendidikan

Qardhawi juga merupakan seorang juru dakwah yang penuh semangat. Dalam bidang ini beliau telah menulis buku-buku terkenal :

1) *Thaqafat al-Da'iyyah*
2) *Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna*
3) *Al-Rasul wa al-Ilmi.*
4) *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim.*
5) *Risalat al-Azharbayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad al-Muslimun*

f. Kepastian mengatasi Masalah dengan cara Islam.

Menurut pandangan Qaradhawi, Islam merupakan suatu keyakinan yang harus diikuti sebagai solusi utama dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi umat. Tidak ada sistem lain yang mampu menyelesaikan persoalan umat selain Islam.

Bahkan, sistem-sistem selain Islam justru akan memperburuk kondisi dan menambah penderitaan yang dialami umat. Mengenai hal ini, beliau telah menulis:[132]

1) *Al-Hulul al-Mustawaradah wa Kayfa Janat ala Ummatina*
2) *Al-Hall al-Islami Faridatan wa daruratan.*
3) *Bayinat al-Hall al-Islami wa Syubuhat al-Ilmaniyyin wa al-Mustaqhribin.*
4) *Ada 'al-hall al-Islami*

g. Tokoh Islam

Qardhawi juga menulis beberapa buku tentang sejarah hidup para tokoh :

1) *Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi.*
2) *Al-Shaykh al-Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn*
3) *Nisa Mu'minat.*
4) *Abu Hasan al-Nadwi Kama 'Araftuh.*
5) *Fi Wada'al-A'lam.*

h. Dalam bidang Akhlak berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah

1) *Al-Hayar al Rabbaniah wa al-Ilm.*
2) *Al-Niyat wa al-Ikhlas.*
3) *Al-Tawbah Ila Allah.*

132 Muhamad Fathan Lihifdzi Ayatillah, "Zakat Hasil Tambak Dan Tangkapan Laut (Studi Komparasi Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim dan Yusuf al-Qaradhawi)", ……..hlm.53

i. Kebangkitan Islam

Kebangkitan Islam yang sedang rancak dan merebak ke seluruh dunia kebelangkangan ini juga menjadi perhatian al-Qaradawi. Beliau adalah seorang tokoh aktivis yang sering memberikan gagasan-gagasan yang meluruskan hal-hal tujuan gerakan kebangkitan Islam pada jalan tengah dan mencakupi hampir semua permasalahan umat. Tulisan beliau dalam persoalan ini menyeluruh, mendalam dan bersesuaian dengan realitisemasa. Al-Qardhawi dalam masalah ini telah menulis beberapa buah buku yang terkenal :[133]

1) *Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf.*
2) *Al-Sahwah al-Islamiah bayn al-Ikhtilaf al-Mashru ' wa al-Tafaruq al-Madzmum.*
3) *Al-Sahwah al-Islamiah wa Humum al-Watan al-Arabi.*

j. Penyatuan Fikrah bagi Petugas Islam

Qardhawi juga menulis buku mengenai asas-asas yang diperlukan bagi petugas Islam dengan mengambil asal pendidikan yang telah ditetapkan oleh Hassan al-Banna. Antaranya ialah :

1) *Syumul al-Islam.*
2) *Al-Marji'yyat al-Ulya fi al-Islam al-Quran wa al-Sunnah.*

133 Muhamad Fathan Lihifdzi Ayatillah, "Zakat Hasil Tambak Dan Tangkapan Laut (Studi Komparasi Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim dan Yusuf al-Qaradhawi)", ……..hlm. 54

Masih terdapat banyak karya Yusuf al-Qardhawi yang tidak dapat peneliti jabarkan satu per satu dalam tulisan ini, mengingat informasi mengenai perjalanan hidup Yusuf al-Qardhawi yang kurang terdokumentasi dengan baik.

BAB IV

KONSEP DAN IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ABU UBAID DAN YUSUF AL-QARDHAWI

A. Pandangan Abu Ubaid tentang Peran Negara dan Keadilan Sosial

Terkait dengan proses pengumpulan zakat, Abu Ubaid berpendapat bahwa kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi politiknya hanya sebatas pada jenis harta yang bersifiat lahiriah atau terlihat secara fisik. Pemerintah tidak memiliki otoritas untuk menarik zakat dari kekayaan yang bersifat tersembunyi atau tidak tampak, Selain itu, zakat yang dipungut dari suatu komunitas masyarakat harus disalurkan kembali kepada anggota masyarakat tersebut yang memenuhi syarat sebagai mustahiq. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Mu'az bin Jabal, yang memungut zakat dari penduduk Yaman yang mampu, lalu mendistribusikannya kembali kepada penduduk Yaman yang berhak menerimanya.[134]

134 Desi Karmila, "Implementasi pemikiran Abu Ubaid Tentang Distribusi Pada Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Baznas NTB".(Skripsi, Fakultas Ekonomi Islam, IAIN Mataram),2017.

Selanjutnya, distribusi harta zakat tidak harus dilakukan secara merata kepada delapan golongan penerima zakat (*asnaf*). Pembagiannya lebih mengutamakan pertimbangan kebutuhan, sehingga dimungkinkan adanya penetapan batas maksimal bagi masing-masing individu penerima zakat. Menurut pandangan Abu Ubaid, yang menjadi prioritas utama dalam pendistribusian zakat adalah pemenuhan kebutuhan dasar para mustahiq, tanpa membatasi jumlah tertentu selama sesuai dengan kebutuhan mereka.[135] Tujuan utamanya adalah untuk mengangkat mereka dari kondisi kemiskinan dan menyelamatkan dari ancaman kelaparan serta kesulitan ekonomi yang membahayakan kehidupan mereka.

Dalam konteks distribusi zakat, perbedaan antara golongan kaya dan miskin dijelaskan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam sunnah Rasulullah. Dalam hal ini, Rasulullah menetapkan standar batas kepemilikan berupa *auqiyah, auqiah* adalah satuan Ukuran harta pada zaman dahulu. atau nilai yang setara sebagai indikator untuk menentukan status seseorang apakah tergolong kaya atau miskin. Apabila seseorang memiliki harta senilai satu *auqiah* di luar kebutuhan pokoknya, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, maka individu tersebut dikategorikan sebagai orang yang mampu dan tidak berhak menerima zakat. [136]

135 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Setiawan Budi Utomo…….. hlm. 667

136 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Setiawan Budi Utomo…….. hlm. 669

Konsep Zakat dalam penafsiran Abu Ubaid al Qassim lebih menunjukkan bahwa zakat harus dikelola dengan mekanisme resmi seperti lembaga atau instansi yang ada dalam sebuah negara. Sesuai dengan apa yang diutarakan beliau, pada kutipan berikut:

> *"Proses pengumpulan dan pendistribusian zakat dilaksanakan oleh otoritas wilayah tempat masyarakat tersebut berada. Artinya, zakat yang dipungut suatu komunitas akan disalurkan kembali kepada mustahiq yang berada di komunitas tersebut. Pola distribusi zakat yang memprioritaskan penyaluran di daerah asal pengumpulan ini memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat rasa kebersamaan, ukhuwah, dan solidaritas sosial antar anggota masyarakat dalam suatu wilayah"*

Dalam karya nya al-amwal menurut pernyataan dari Ibnu Syihab:

> "*siapa pun yang ditugaskan sebagai amil zakat dengan penuh amanah dan menjaga integritas, berhak menerima bagian dari zakat yang sesuai dengan tingkat usaha dan hasil kerja yang mereka capai. Para petugas yang membantu dalam proses tersebut juga berhak memperoleh bagian yang proporsional dengan kontribusi mereka. Bahkan dalam beberpa kondisi, bagian yang diterima bisa mencapai seperempat dari porsi zakat yang dialokasikan untuk amil.*"[137]

Senada dengan itu, Imam Malik menjelaskan bahwa "tidak ada ketentuan pasti mengenai besaran bagian

137 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Setiawan Budi Utomo…….. hlm. 728

bagi amil zakat. Penentuannya sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan kemaslahatan dan ijtihad pemimpin umat islam, dengan memperhatikan kebutuhan dan keadilan." Abu ubaid menegaskan bahwa pendapat ini sejalan dengan pandangan Sufyan dan mayoritas ulama Irak.[138] Menurutnya, pandangan yang menyerahkan penentuan bagian amil kepada kebijakan pemimpin merupakan pendapat yang lebih kuat dan patut untuk diterapkan. Sebaliknya, ia tidak sependapat dengan ulama yang memberikan batasan nomial tertentu terhadap bagian amil. Sebab, apabila besaran bagian tersebut ditetapkan secara mutlak, maka seolah-olah kondisi amil dipersamakan dengan kondisi delapan golongan penerima zakat lainnya. Oleh karena itu, Abu ubaid menegaskan bahwa besaran bagian untuk amil harus disesuaikan dengan tingkat kerja dan hasil yang dicapai. Bagian tersebut harus proporsional tidak terlalu kecil sehingga merugikan, dan tidak pula berlebihan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.[139]

Dari penjelasan diatas maka pendekatan pengelolaan zakat menurut abu ubaid memiliki beberapa prinsip utama yang bersifat sistematis, adil dan berbasis pada kemaslahatan umat. Abu ubaid menempatkan zakat tidak sekedar sebagai kewajiban individual, tetapi sebagai sistem keuangan publik yang dikelola oleh otoritas negara untuk menjaga stabilitas dan ekonomi[140]. Diantaranya Abu ubaid menegaskan bahwa

138 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Setiawan Budi Utomo…….. hlm. 729

139 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Setiawan Budi Utomo…….. hlm. 729

140 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Setiawan Budi Utomo…….. hlm. 729

pemerintah (*Ulil Amri)* memiliki wewenang penuh dalam menaik dalam mendistribusikan zakat. Negara bertindak sebagia pengelola utama demi memastikan zakat tersalurkan dengan adil dan tepat sasaran.

Distribusi zakat menegaskan zakat yang diambil dari suatu komunitas harus didistribusikan kembali kepada mustahiq yang berada di komunitas tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas sosial, yang menumbukan *ukhuwah*, dan menjaga keseimbangan ekonomi di tingkat lokal.

Dalam konteks bagian untuk amil zakat, Abu Ubaid berpendangan bahwa besarannya tidak ditetapkan secara pasti dalam bentuk nominal.Penentuan bagian tersebut diserhakan kepada kebijakan dan ijtihad pemimpin berdasarkan tingkat usaha, beban kerja, dan hasil yang dicapai ole para amil. Ini bertujuan untuk menciptakan keadilan tidak terlalu sedikit yang merugikan amil, dan tidak pula berlebihan yang bisa menimbulkan ketidakadilan.[141]

Abu ubaid secara tegas menolak pendapat yang menetapkan jumlah tertentu sebagai bagian amil zakat. Menurutnya pembatasan seperti itu tidak sesuai karena kondisi kerja dan beban amil bisa berbeda-beda. Ia berpendapat bahwa menyamakan kondisi amil dengan asnaf yang lainnya tidaklah tepat.

Semua keputusan dalam pengelolaan zakat, baik dalam hal penarikan maupun distribusi, harus berlandasakan prinsip kemaslahatan umat dan keadilan. Zakat tidak

141 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Setiawan Budi Utomo…….. hlm. 730

hanya berfungsi sebagai redistribusi kekayaan, tetapi juga instrument untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah kemiskinan struktual.[142]

B. Pandangan Yusuf al Qardhawi tentang Zakat Produktif dan Institusionalisasi Zakat

Dalam pandangan Islam, Zakat adalah hak bagi fakir miskin yang terkandung dalam harta orang-orang kaya.[143] Allah telah menetapkan aturan yang jelas terkait zakat, seperti batas minimal harta (*nishab*), presentase yang harus dikeluarkan, syarat-syarat, rukun, waktu dan tata cara pembayarannya, menurut Yusuf al-qardhawi kewajiban membayar zakat tetap berlaku meskipun jumlah harta seseorang bisa beruba-ubah, baik bertambah maupun berkurang.

Dari sisi tujuan, zakat bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan membantu fakir miskin agar dapat hidup berkecukupan secara berkelanjutan, Zakat juga berusaha mengatasi akar permasalahan ekonomi dan membantu masyarakat miskin agar dapat memperbaiki kondisi hidupnya.[144] Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadits. Yang menjelaskan bahwa zakat tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki tujuan sosial, spiritual, moral, ekonomi, dan bahkan politik. Salah satu tujuan penting dari zakat adalah untuk memperkuat dan memberdayakan ekonomi.

142 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Setiawan Budi Utomo…….. hlm. 662

143 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……, hlm.34

144 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)…….hlm. 35

Zakat menjadi salah satu instrument yang sangat efektif dalam mengatasi krisis ekonomi di tengah masyarakat. Fungsinya tidak hanya sebatas sebagai rukun Islam, tetapi juga sebagai alat yang memiliki dampak besar dalam membantu mengurangi angka kemiskinan. Penerapan zakat terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan sosial. Secara teori, penyaluran zakat kepada masyarakat kecil dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi mereka. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada pertumbumbuhan produksi dan investasi, tetapi juga membuka lebih banyak pekerjaan. Dengan begitu, masalah pengangguran yang menjadi salah satu sumber krisis sosial dapat diminimalisir.

Melihat kondisi saat ini, Yusuf qardhawi sebagai ulama kontemporer berupaya memberikan penegasan terkait pengelolaan zakat agar tetap relevan dan mampu mewujudkan tujuan kemasyarakatan di era modern. Kondisi tersebut mendorong beliau untuk melakukan perluasan ijtihad, yaitu dengan menetapkan kewajiban zaka tidak hanya pada harta tradisional, tetapi juga pada berbagai jenis harta modern yang berkembang, seperti investasi, saham, obligasi, dan seluruh bentuk penghasilan masa kini.

Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip qiyas, yakni menganalogikan ketentuan zakat pada harta-harta yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sifatnya masih umum. Menurut Yusuf Qardhawi, perluasan objek zakat ini tidak berarti mengabaikan teks-teks agama, melainkan justru merupakan penerapan prinsip keadilan dalam ajaran zakat. Dengan cakupan yang lebih luas, zakat diharapkan dapat

menjadi solusi efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Qardhawi juga menegaskan bahwa zakat adalah instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam untuk memberantas kemiskinan, menyeimbangkan distribusi kekayaan, dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, ia melakukan perluasan ijtihad dengan menetapkan kewajiban zakat atas berbagai jenis harta modern seperti investasi, saham, obligasi, dan pendapatan profesional. Menurutnya, perluasan ini adalah bentuk penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam zakat, sehingga dana zakat dapat lebih efektif sebagai solusi dalam menanggulangi kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi umat.[145]

Selain itu, Yusuf Qardhawi juga menegaskan bahwa zakat tidak akan memberikan hasil yang optimal jika tidak dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Apabila ketentuan tersebut diabaikan, maka seluruh peraturan atau undang-undang tentang zakat tidak akan mampu memberikan hasil maksimal, dibandingkan dengan zakat yang dikelola oleh individu atau kelompok yang benar-benar ikhlas dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

1. Kewajiban Pemerintah Menugaskan para Pemungut Zakat

Dalam pandangan para ahli fikih, wajib hukumnya bagi seorang imam atau pemimpin negara untuk mengutus petugas zakat guna melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat. Ketentuan ini didasarkan pada

145 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……hlm.545

praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah setelah beliau, yang secara rutin menugaskan amil untuk mengumpulkan zakat. Praktik ini juga telah dikenal luas dalam tradisi Islam dan menjadi kesepakatan para ulama.[146]

Salah satu hadis yang menjadi dasar adalah riwayat dari Abu Hurairah yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengutus Umar bin Al-Khaththab Ibnu Lutbiah sebagai petugas zakat. Hadis-hadis tentang pengiriman amil zakat ini jumlahnya sangat banyak, mengingat dalam realitas masyarakat terdapat sebagian orang yang memiliki harta namun tidak mengetahui kewajiban zakatnya. Ada pula yang mengetahui kewajibannya namun bersikap kikir atau enggan menunaikannya. Oleh sebab itu, kehadiran petugas zakat menjadi hal yang sangat penting dan wajib dilaksanakan.

Seorang imam atau pemimpin, atau wakil yang ditunjuk, harus mengutus amil zakat khususnya untuk mengumpulkan zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Jenis zakat ini tidak mensyaratkan haul, sehingga wajib dikeluarkan pada saat masa panen. Para amil zakat harus memahami dengan baik kapan waktu panen agar mereka dapat mendatangi para wajib zakat tepat waktu.[147]

146 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)..... hlm 545
147 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)..... hlm 546

Sementara untuk zakat atas hewan ternak dan harta-harta lain yang mensyaratkan haul (kepemilikan selama satu tahun), petugas zakat perlu menentukan bulan tertentu untuk mendatangi para muzakki. Bulan yang dianggap paling tepat adalah bulan Muharram, karena merupakan awal tahun dalam kalender Islam, sehingga menjadi standar waktu dalam perhitungan haul, baik dalam musim panas maupun musim dingin.

Tugas para amil zakat tidak hanya sebatas memungut zakat, tetapi juga meliputi berbagai kegiatan administrasi dan manajerial yang berkaitan dengan zakat. Mereka harus melakukan pendataan secara akurat terhadap para muzakki (orang yang wajib zakat), jenis-jenis harta yang wajib dizakati, serta nilai atau besarannya. Selain itu, amil juga bertanggung jawab untuk mendata para mustahiq (penerima zakat), termasuk jumlah mereka dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Semua ini harus dilakukan secara teliti, profesional, dan terorganisir oleh para petugas zakat serta tim pendukungnya.[148]

2. Perluasan Objek Zakat

Yusuf al-Qardhawi sebagai salah satu ulama kontemporer yang berkompeten dalam bidang fikih zakat, memandang bahwa zakat adalah sistem ekonomi Islam yang bersifat dinamis dan harus terus relevan dengan perkembangan zaman. Dalam pandangannya, zakat tidak hanya terbatas pada jenis-jenis harta yang dikenal pada masa klasik, seperti pertanian, peternakan,

148 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……. hlm 546

perdagangan,emas, dan perak, tetapi juga wajib diberlakukan pada berbagai bentuk harta modern.

Zakat Investasi Pabrik, Gedung, dan lain-lain. Mengutip dari pendapat Yusuf al-Qardhawi "*Hasil Eksploitasi adalah kekayaan yang wajib Zakat atas materinya, Dikenakan Bukan karena Diperdagangkan tetapi karena Mengalami Pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewakn itu atau menjual produksinya,*[149] oleh karena itu Yusuf Qardhawi memandangnya sebagai masalah yang berdiri sendiri.

Salah satu bentuk kekayaan yang berkembang pada era modern adalah aset-aset produktifnya seperti gedung-gedung yang disewakan, pabrik-pabrik yang beroperasi untuk memproduksi barang seperti mobil, kapal, hingga pesawat terbang yang digunakan untuk jasa pengangkutan penumpang maupun barang. Aset-aset tersebut merupakan kekayaan yang tidak berpindah tangan, namun mampu menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi pemiliknya melalui aktivitas eksploitasi atau pemanfaatan.

Dalam pandangan syariat dan ulama fikih, muncul pertanyaan mengenai kewajiban zakat atau jenis kekayaan seperti ini, meskipun tidak mengalami kepindahan kepemilikan, namun terus memberikan hasil ekonomi kepada pemiliknya. Menanggapi hal tersebut, Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama.

149 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……. hlm 434

Perbedaan ini berpijak pada dua cara pandang, yaitu pandangan yang bersifat sempit dan pandangan yang lebih terhadap kewajiban zakat.

Dalam karya Yusuf al-Qardhawi *Fiqih az-zakah*, dijelaskan bahwa cara penetapan zakat atas aset-aset produktif seperti gedung, pabrik, pesawat terbang, kapal laut, dan sejenisnya, diberlakukan dengan ketentuan yang sama seperti zakat atas barang dagangan. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai harta yang diinvestasikan untuk tujuan komersial dan memberikan keuntungan berkelanjutan kepada pemiliknya.[150]

Oleh karena itu, mekanisme perhitungan zakatnya adalah cara menilai atau menghitung nilai pasar dari aset tersebut pada setiap akhir tahun haul, kemudian ditambahkan dengan total pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan selama satu tahun. Setelah itu total nilai tersebut diproleh, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5 persen, sebagaimana zakat atas harta perdagangan.[151]

Model perhitungan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya dikenakan hasil atau keuntungan semata, tetapi juga pada nilai pokok dari aset produktif yang menjadi sumber penghasilan. Hal ini selaras dengan prinsip dasar zakat atas barang dagangan, di mana nilai barang dan hasilnya menjadi objek zakat setelah mencapai nishab dan haul.

150 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……. hlm 434
151 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……. hlm 435

Dasar utama kewajiban zakat atas suatu kekayaan bersifat rasional dan logis, yaitu karena adanya unsur pertumbuhan atau perkembangan pada harta tersebut. Prinsip ini sesuai dengan pandangan mayoritas ulama fikih yang mendasarkan pendapatnya pada hasil kajian mendalam dan penganalogian hukum (qiyas), kecuali sebagian kecil ulama dari mazhab Zhahiri, Mu'tazilah, dan Syiah yang memiliki pandangan berbeda.[152]

Berdasarkan kaidah ini, para ulama telah bersepakat (ijmak) bahwa harta-harta yang tidak mengalami pertumbuhan tidak dikenakan kewajiban zakat. Termasuk di dalamnya adalah rumah tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal yang tidak digunakan untuk investasi, peralatan kerja, dan kendaraan pribadi seperti kuda tunggangan. Seluruh jenis harta tersebut tidak diwajibkan zakatnya karena tidak termasuk dalam kategori harta yang berkembang.

Pandangan yang dianggap kuat juga menyebutkan bahwa zakat tidak berlaku atas kepemilikan hewan ternak tertentu, seperti unta dan sapi dalam kondisi khusus, serta perhiasan yang dipakai sehari-hari oleh wanita. Semua bentuk kekayaan yang tidak memiliki potensi berkembang, baik secara alami maupun melalui usaha manusia, tidak termasuk dalam objek zakat.[153]

Dengan demikian, apabila pertumbuhan atau potensi perkembangan menjadi sebab utama kewajiban zakat, maka penetapan wajib atau tidaknya zakat atas

152 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……hlm.436
153 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……hlm.436

suatu kekayaan sepenuhnya bergantung pada ada atau tidak adanya unsur pertumbuhan tersebut. Apabila suatu harta menunjukkan pertumbuhan nilai atau hasil, maka zakat wajib dikeluarkan. Sebaliknya, jika tidak ada unsur pertumbuhan, maka tidak ada kewajiban zakat atas harta tersebut.

Hakikat pensyariatan zakat memiliki tujuan yang sangat mulia dan komprehensif. Zakat berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan dan menyucikan diri bagi pemilik harta, sekaligus menjadi bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kaum fakir miskin. Selain itu, zakat juga memiliki peran strategis dalam mendukung kekuatan Islam, memperkuat negara, dan menunjang keberlangsungan dakwah.[154]

Atas dasar itu, kewajiban zakat sangat layak dibebankan kepada mereka yang memiliki kekayaan, agar harta mereka tetap bersih dan suci dari sifat kikir dan ketamakan. Di sisi lain, zakat memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat miskin, yaitu berupa bantuan ekonomi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mengangkat harkat dan martabat mereka. Lebih jauh lagi, zakat berkontribusi dalam memperkokoh eksistensi Islam sebagai agama yang kuat dan mendorong kemajuan negara serta peradaban umat melalui penguatan lembaga dakwah dan kegiatan sosial.[155]

154 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……hlm. 437
155 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……hlm. 437

Menurut Yusuf Qardhawi, penganalogian investasi terhadap harta perdagangan dapat dianggap benar sebagaimana pandangan sebelumnya. Hal ini didasarkan pada kesamaan karakteristik keduanya, yaitu sama-sama bersifat produktif, dikembangkan, dan diusahakan untuk menghasilkan keuntungan. Baik seorang pedagang maupun investor sama-sama mengelola dan memutar modal mereka untuk memperoleh hasil, meskipun bentuk usahanya berbeda. Oleh karena itu, pada prinsipnya tidak ada perbedaan mendasar antara investasi dan perdagangan dalam hal kewajiban zakat. Bahkan, terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa investasi pada aset tetap, seperti properti dan pabrik, justru cenderung menghasilkan keuntungan yang lebih stabil dan memiliki risiko kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas perdagangan. Dengan demikian, investasi semacam itu secara logis juga layak dikenai kewajiban zakat.[156]

Kegiatan investasi terkadang mengalami penghentian sementara akibat berbagai faktor. Misalnya, pemilik gedung tidak berhasil mendapatkan penyewa, atau pemilik pabrik mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku, tenaga kerja, maupun akses ke pasar yang menguntungkan. Dalam kondisi demikian, investor tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat. Hal ini berbeda dengan aktivitas perdagangan yang cenderung berlangsung secara kontinu, di mana pedagang hampir selalu dapat menjual

156 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……hlm. 447

barang dagangannya dan menunaikan zakat, bahkan dalam bentuk barang jika diperlukan, sebagaimana pendapat yang sebelumnya dinilai lebih kuat.[157]

Berbeda halnya dengan pemilik properti atau pabrik. Jika mereka tidak memiliki sumber kekayaan lain di luar aset investasinya, maka untuk membayar zakat mereka terpaksa harus menjual sebagian atau seluruh aset tersebut.[158] Tentu ini menjadi sesuatu yang sulit, padahal prinsip dasar syariat adlah memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan bagi umat. Dari penjelasan tersebut, tampak jelas adanya perbedaan mendasar antara harta yang diperuntukkan untuk diperdagangkan yang terus berputar dan mudah dicairkan dengan aset yang sifatnya investasi tetap, yang tidak selalu likuid.

Selain itu, penerapan zakat atas aset berupa bangunan atau pabrik juga menghadapi tantangan praktis. Salah satu kesulitannya adalah keharusan untuk menilai atau menaksir nilai aset tersebut setiap tahun. Hal ini dikarenakan nilai bangunan atau pabrik cenderung mengalami depresiasi seiring waktu akibat penurunan kondisi fisik, serta fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, baik domestik maupun global. Proses penilaian ini tentu tidak mudah, sebab memerlukan keahlian khusus dari tenaga profesional yang berpengalaman dan memiliki integritas tinggi, yang tidak selalu mudah ditemukan.

157 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)…… hlm. 447
158 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……hlm, .447

Selain itu, proses tersebut juga membutuhkan biaya dan tenaga yang cukup besar, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi besaran zakat yang harus dibayarkan.[159]

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pendapat yang paling realistis dan aplikatif adalah memungut zakat dari hasil atau pendapatan yang dihasilkan oleh aset investasi tersebut, seperti gedung atau pabrik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ulama kontemporer yang lebih menekankan pada hasil daripada nilai pokok aset. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai besaran zakat yang dikenakan, apakah sebesar 10% atau 5% sebagaimana zakat pertanian dan hasil bumi, atau sebesar 2,5% seperti halnya zakat atas harta perdagangan.[160]

3. Zakat pencarian dan Profesi

Secara umum, pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain, baik melalui keterampilan fisik maupun keahlian intelektual. Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ini dikenal sebagai penghasilan profesi, yang diperoleh oleh individu seperti dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu, dan profesi sejenis lainnya.

159 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……hlm.447
160 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……hlm.448

Kedua, adalah pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, baik itu lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, maupun individu, dengan imbalan berupa gaji, upah, atau honorarium. Pendapatan dari jenis pekerjaan ini diperoleh sebagai kompensasi atas tenaga, pikiran, atau kombinasi keduanya yang diberikan kepada pemberi kerja.[161]

Individu yang bekerja dalam berbagai profesi memperoleh pendapatan dengan pola yang tidak selalu tetap atau teratur. Sebagian dari mereka menerima penghasilan harian, seperti yang dialami oleh dokter. Ada pula yang memperoleh pendapatan pada waktu-waktu tertentu, tergantung pada penyelesaian pekerjaan atau proyek, seperti advokat, kontraktor, penjahit, dan profesi sejenis lainnya. Selain itu, terdapat pula pekerja yang menerima upah secara mingguan atau dua mingguan, sedangkan sebagian besar lainnya mendapatkan penghasilan secara bulanan dalam bentuk gaji tetap.[162]

Dalam perspektif ulama klasik seperti Az-Zuhri dan Al-Auza'i, pelaksanaan zakat atas penghasilan maupun hasil penjualan aset tunduk pada prinsip kehati-hatian dan pertimbangan waktu. Az-Zuhri menyarankan bahwa apabila seseorang memperoleh penghasilan dan berniat untuk segera membelanjakannya sebelum waktu zakat tahunan tiba, maka zakat atas penghasilan tersebut sebaiknya segera ditunaikan terlebih dahulu.

161 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun (dkk)……hlm..459
162 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj Salman Harun (dkk)……hlm. 482

Namun, jika penghasilan tersebut tidak akan segera dibelanjakan, maka pembayaran zakatnya dapat digabungkan dengan harta lain yang telah mencapai haul (satu tahun kepemilikan zakat).[163]

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Al-Auza'I yang menyatakan apabila seseorang menjual aset seperti rumah atau budaknya dan menerima hasil penjualan dalam bentuk uang tunai, maka zakat atas hasil penjualan tersebut wajib dibayarkan segera, kecuali jika orang tersebut memiliki jawal tetap pengeluaran zakat tahunannya dalam hal ini zakat atas hasil penjualan dapat dikeluarkan bersamaan dengan zakat harta lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penghasilan dan hasil penjualan, waktu pembayaran zakat dapat disesuaikan apabilayang pertama Jika ada kekhawatiran bahwa dana akan habis sebelum waktu zakat tiba, maka zakat sebaiknya segera. Yang keduaNamun jika penghasilan dapat disimpan hingga haul bersama kekayaan lain, maka pembayaran zakatnya dapat ditunda dan silakukan secara bersamaan.

Pandangan ini membeirkan fleksibilitas dalam pelaksanaan zakat, namun tetap menjunjung asas tanggung jawab dan kehati-hatian dalam mengelola kewajiban keagamaan.

163 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj Salman Harun (dkk)……hlm..484

C. Persamaan Pemikiran Abu Ubaid dan Yusuf al-Qardhawi

Dalam kajian ini, ditemukan bahwa Abu Ubaid al-Qassim bin Sallam dan Yusuf al-Qardhawi memiliki benang merah yang kuat dalam memahami dan mengembangkan konsep zakat, khsusnya sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial. Meskipun berbeda zaman dan pendekatan metodologis, keduanya mengintegrasikan zakat dalam sistem kehidupan masyarakat sebagai mekanisme pengendali ketimpangan ekonomi.

Abu ubaid memandang zakat secara tegas sebagai hak yang melekat pada harta orang kaya, bukan sedekah sukarela. Dalam kitab *al-Amwal,* ia menunjukkan sikap kritis terhadap mereka yang menunaikan zakat tanpa memperhatikan distribusi yang tepat sasaran. Menurutnya, apabila zakat tidak dikelola secara adil, maka akan timbu disrupsi sosial dan kemiskinan struktural.[164]

Kesamaan lain terlihat dari pandangan keduanya terhadap peran negara atau otoritas zakat. Abu Ubaid menekankan pentingnya negara dalam memastikan distribusi zakat yang adil, sebagaimana pada masa *khulafa al-Rasyidin*. Yusuf al-Qardhawi mendukung hal ini dengan mengusulkan pembentukan lembaga zakat modern yang professional, transparan, dan memiliki legitimasi syar'i serta administratif. Keduanya memahami bahwa tanpa sistem yang kokoh dan amanah, fungsi zakat tidak akan mencapai tujuan utamanya.

164 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Setiawan Budi Utomo…….. hlm. 729

Lebih jauh pemikiran keduanya memiliki orientasi yang sama terhadap pemberdayaan sosial melalui zaka. Abu Ubaid menjadikan zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus mengangkat derajat fakir miskin.[165] sementara Yusuf al-Qardhawi mengembangkan model zakat produktif sebagai pendekatan transformasional agar para penerima zakat bisa berubah menjadi pemberi zakat di masa depan.[166]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Abu Ubaid maupun Yusuf al-Qardhawi memandang zakat sebagai instrument transformatif, bukan sekedar kewajiban ibadah, tetapi sebagai sistem sosial islam yang integral. Keduanya sepakat bahwa zakat harus dikelola secara adil dan produktif demi mewujudkan keadilan ekonomi, pemberdayaan umat, dan tercapainya *maqasid al-syari'ah* konsumtif, agar mustahik tidak terus bergantung, tetapi dapat berdaya dan pada akhirnya menjadi muzakki.

D. Perbedaan Pemikiran Abu Ubaid dan Yusuf al-Qardhawi

Meskipun terdapat beberapa persamaan antara Abu Ubaid dan Yusuf al-Qardhawi dalam memposisikan zakat sebagai mekanisme keadilan sosial dan distribusi kekayaan, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan metodologis, konteks sosio-historis, dan perluasan ijtihad hukum.

165 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj Setiawan Budi Utomo…….. hlm. 440

166 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj Salman Harun (dkk)……hlm..484

Pertama dari segi konteks *historis* Abu Ubaid hidup pada tepatnya 159 H – 207 H/775 – 822M[167], ketika tatanan sosial dan ekonomi masyarakat masih berlandaskan pada sistem khilafah klasik. Oleh karena itu, pemikirannya mengenai zakat sangat erat kaitannya dengan konteks penegakan syariat melalui otoritas negara, dan distribusi zakat berfokus pada kebutuhan-kebutuhan primer sesuai dengan kontekstual al-Qur'an dan Sunnah. Ia tidak banyak melakukan ijtihad yang keluar dari batas-batas nash karena konteks zamannya belum menuntut perubahan-perubahan struktural.

Sebaliknya, Yusuf al-Qardhawi hidup di era modern abad ke-20 dan 21, dimana kompleksitas kehidupan ekonomi, sistem keuangan kontemporer, dan tantangan global menuntut ijtihad kontekstual. Oleh karena itu, ia menggunakan pendekatan maqasid al-Syari'ah sebagai kerangka metodologis untuk menafsir ulang teks agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam hal ini, Yusuf al-Qardhawi tidak hanya mengandalkan nash secara literal, tetapi juga mempertimbangkan aspek maslahat dan kemaslahatan publik.[168]

Kedua, dalam hal kategori penerima Zakat, Abu ubaid berpegang pada batas-batas delapan golongan mustahiq sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Ia

167 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan, Zakat, Pajak,dll,* terj Setiawan Budi Utomo (Depok, PT Gema Insani,2009), hlm 28

168 Ahmad Gunawan, "Posisi dan Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi tentang Fisabilillah Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab" *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 2(1), 2019. Hlm. 69

menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sesuai dengan ketentuan yang baku.[169] Yusuf al-Qardhawi melakukan reinterpretasi terhadap beberapa kategori, seperti *fī Sabililah* yang menurutnya bisa mencakup lembaga dakwah, pendidikan Islam, media Islam, hingga perjuangan politik yang bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam.[170]

Ketiga, perbedaan mencolok tampak dalam hal cakupan objek zakat. Abu Ubaid membahas jenis-jenis harta yang umum pada masa klasik seperti emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak. Sebaliknya, Yusuf al-Qardhawi mengembangkan cakupan zakat ke dalam bentuk-bentuk harta modern seperti penghasilan profesi, tabungan, saham, dan surat berharga lainnya. Ijtihad ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip kesetaraan maslahat dan urgensi menjaga distribusi kekayaan dalam konteks ekonomi kontemporer.

Keempat, dalam hal model penyaluran zakat, Abu Ubaid cenderung mempertahankan pendekatan konsumtif tradisional, yaitu zakat disalurkan langsung kepada mustahiq untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Sebaliknya, Yusuf al-Qardhawi mendorong penggunaan zakat produktif, yakni menjadikan zakat sebagai modal usaha, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi agar para penerima zakat tidak bergantung secara terus-menerus, tetapi dapat mandiri secara finansial.

169 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan, Zakat, Pajak,dll,* terj Setiawan Budi Utomo……..hlm 695

170 Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Fikih,* Salman Harun (dkk)…….., hlm. 637

Untuk memperjelas posisi pemikiran kedua tokoh dalam memahami zakat sebagai instrument distribusi kekayaan, penulis menyusun perbandingan sistematis antara Abu Ubaid al-Qassim bin Sallam dan Yusuf al-Qardhawi berdasarkan aspek-aspek pokok yang mencakup metode pendekatan, objek zakat, kategori mustahik, strategi distribusi.

Tabel berikut menyajikan ringkasan Komparasi pokok pemikiran keduanya dalam perspektif al-Jabiri.

No	Aspek	Abu Ubaid al-Qasim	Yusuf al-Qardhawi
1.	Pendekatan Metodologi	Tekstual, berbasis Qur'an dan Sunnah serta praktik Khulafa (*Bayani*)	*Maqasid Syariah*, Ijtihad Kontekstual dan maslahat (*Burhani + Irfani*)
2.	Objek Zakat	Hasil tradisional : emas, perak, ternak, hasil pertanian (*Bayani*)	Hasil modern : penghasilan profesi, saham , tabungan, perusahaan (*Burhani*)
3.	Mustahiq Zakat	Sesuai dalil Quran QS. At-Taubah ayat 60 (*Bayani*)	Melakukan perluasan makna, khususnya pada kategori *fi sabilillah (Burhani)*
4.	Model Distribusi	Konsumtif : untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik (*Bayani*)	Produktif : pemberdayaan ekonomi melalui usaha (*Burhani*)

5.	Peran negara atau lembaga	Pemerintah sebagai pelaksana utama distribusi Zakat (*Bayani*)	Lembaga zakat professional, transparan dan terstruktur (*Burhani*)
6.	Tujuan Zakat	Menegakkan keadilan sosial, menjaga kestabilan ekonomi (*Bayani)*	Kesejahteraan, pemberdayaan, dan pembangunan ekonomi umat (*Burhani*)

Tabel 2. Tabel Komparasi Pemikiran Kedua Tokoh Dalam Perspektif al- Jabiri Dari Pendekatan Metodologi, Objek Zakat, Mustahiq Zakat, Model Distribusi, Peran Negara/Lembaga, Tujuan Zakat

E. Redistribusi Kekayaan Sebagai Wujud Keseimbangan Dalam Mengurangi kemiskinan.

Redistribusi kekayaan merupakan suatu proses pemindahan aset ekonomi dari kelompok atau individu yang memiliki kelebihan kekayaan kepada kelompok atau individu yang secara ekonomi kurang beruntung. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara lapisan masyarakat yang kaya dan miskin. Dalam konteks pemerataan ekonomi, redistribusi menjadi strategi penting yang dapat digunakan untuk menata ulang struktur kepemilikan kekayaan agar lebih adil dan inklusif.[171]

171 Abdul Azis (dkk), *Ekonomi Zakat & Wakaf,* (Yogyakarta: PT Adab Indonesia Group, 2024), hlm. 22

Pentingnya upaya redistribusi kekayaan semakin terlihat ketika terjadi ketimpangan ekonomi yang signifikan, di mana hanya sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Selain itu, redistribusi juga menjadi krusial apabila akses terhadap peluang ekonomi tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat akibat keterbatasan mobilitas sosial. Ketimpangan ini kerap diperparah oleh praktik monopoli dan pengaruh eksternalitas, di mana kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada aktor-aktor tertentu yang mendominasi pasar secara tidak proporsional. Dalam kondisi semacam ini, intervensi kebijakan berupa redistribusi kekayaan menjadi langkah strategis untuk menciptakan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.[172]

Pelaksanaan redistribusi kekayaan dapat diwujudkan melalui berbagai strategi yang dirancang untuk menciptakan keadilan ekonomi dan mempersempit jurang kesenjangan sosial. Salah satu pendekatan yang paling fundamental adalah melalui investasi di sektor pendidikan dan pengembangan keterampilan. Dengan memberikan akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, individu dari latar belakang ekonomi lemah memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan pendapatan yang memadai. Langkah ini secara tidak langsung mampu menjembatani kesenjangan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.[173]

172 Abdul Azis (dkk), *Ekonomi Zakat & Wakaf,* (Yogyakarta: PT Adab Indonesia Group, 2024), hlm. 22

173 Abdul Azis (dkk), *Ekonomi Zakat & Wakaf……..hlm. 22*

Selain itu, penerapan sistem perpajakan progresif juga merupakan instrumen penting dalam upaya redistribusi kekayaan. Melalui kebijakan ini, individu atau kelompok yang memiliki kekayaan lebih besar diwajibkan untuk memberikan kontribusi lebih tinggi kepada negara, yang kemudian dialokasikan untuk mendanai program-program sosial. Hal ini bertujuan agar sumber daya dapat didistribusikan secara lebih merata dan adil, serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan.[174]

Program kesejahteraan sosial yang kuat juga menjadi komponen vital dalam kerangka redistribusi kekayaan. Program semacam ini memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi individu atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, serta membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Dalam jangka panjang, program kesejahteraan ini berperan sebagai jaring pengaman sosial yang mendorong stabilitas ekonomi masyarakat.[175]

Terakhir, kebijakan penetapan upah minimum turut berkontribusi dalam menciptakan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan menjamin standar penghasilan minimum yang layak bagi seluruh pekerja, kebijakan ini membantu mengurangi ketimpangan pendapatan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Secara keseluruhan, berbagai instrumen tersebut saling

174 Abdul Azis (dkk), *Ekonomi Zakat & Wakaf……..hlm. 22*
175 Abdul Azis (dkk), *Ekonomi Zakat & Wakaf……..hlm. 23*

melengkapi dalam mewujudkan keadilan ekonomi melalui mekanisme redistribusi kekayaan yang terstruktur dan berkelanjutan.[176]

F. Mekanisme Zakat dalam Mengurangi Kesenjangan Ekonomi

1. Menurut Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam

Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, dalam karya terkenalnya Kitab al-Amwal, memandang zakat sebagai kewajiban yang sangat penting dalam sistem keuangan negara Islam. Ia menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama yang harus dikelola secara kolektif oleh negara untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi di tengah masyarakat.[177] Peran zakat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, menurutnya, terwujud melalui sistem distribusi harta yang adil dan merata, sehingga kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Kontribusi nya terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi terletak pada mekanisme berikut:

a. Peran Sentral Negara (*Baitul Mal*)

Dalam pandangan Abu Ubaid, sumber pendapatan negara tidak hanya berasal dari zakat, tetapi juga mencakup pajak dan infak. Ia menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan

176 Abdul Azis (dkk), *Ekonomi Zakat & Wakaf……..hlm. 23*

177 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan, Zakat, Pajak,dll,* terj Setiawan Budi Utomo…….hlm 684

beban berlebihan bagi masyarakat. Prinsip keadilan menjadi inti pemikirannya, khususnya dalam hal distribusi kekayaan.

Abu Ubaid percaya bahwa kekayaan negara harus dibagikan secara merata agar setiap lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam mengelola kekayaan negara untuk kemaslahatan umum. Hal ini mencakup pengawasan penggunaan dana publik dan memastikan agar pengelolaannya dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.[178]

b. Keadilan Sosial dan Hak Masyarakat

Abu Ubaid al-Qassim bin Sallam menempatkan zakat sebagai bagian penting dari sistem keuangan negara Islam dalam pandangannya zakat bukan hanya sekedar amal ibadah, tetapi merupakan instrumen resmi dan wajib yang harus dikelola negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Ia meyakini negara bertanggung jawab penuh untuk mengatur, memungut, mendistribusikan zakat secara adil agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya.[179]

178 Raihan Yahya Ismail (dkk), "Peran Negara dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Kitab al-Amwal Karya Abu Ubaid" *JCS: Journal of Comprehensive Science*, 4(1) 2025, hlm. 88

179 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan, Zakat, Pajak,dll,* terj Setiawan Budi Utomo…….hlm 63

Konsep ini sejalan dengan gagasan keadilan sosial Sayyid Qutb dan al-Ghazali, yang menekankan bahwa keadilan sejati tidak hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga harus menyentuh aspek spiritual dan moral masyarakat, Abu ubaid menilai bahwa distribusi kekayaan harus mencakup semua golongan agar manfaat dari pengelolaan keuangan negara dirasakan secara merata.[180]

Menurut Abu Ubaid, zakat memiliki peran penting dalam membangun keadilan sosial dalam masyarakat. Ia memandang zakat sebagai alat yang mampu mengurangi kemiskinan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi negara.[181] Dalam mewujudkan keadilan sosial, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung berupa harta, tetapi juga bisa disalurkan sebagai modal usaha bagi mereka yang ingin mandiri secara ekonomi. Agar manfaat zakat benar-benar maksimal, Abu Ubaid menekankan bahwa peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pengelolaan dan optimalisasi potensi zakat secara terorganisir dan berkelanjutan.[182]

180 Muhammad Syafril Nasution & Ramadhan Razali, "Zakat dan keadilan Sosial : Analisis terhadap Kitab al-Amwal karangan Abu Ubaid"……hlm 17

181 Abu Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan, Zakat, Pajak,dll,* terj Setiawan Budi Utomo…….hlm 67

182 Muhammad Syafril Nasution & Ramadhan Razali, "Zakat dan keadilan Sosial : Analisis terhadap Kitab al-Amwal karangan Abu Ubaid" ……hlm 21

2. Menurut Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi, melalui karyanya Fiqh az-Zakah, mengembangkan zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang menyeluruh, fleksibel, dan relevan dengan kondisi zaman modern. Ia melihat zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai solusi konkret untuk mengatasi persoalan sosial ekonomi, termasuk ketimpangan distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Yusuf al-Qardhawi melihat zakat sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang seharusnya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga harus dimanfaatkan secara produktif, ia menekankan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat dan solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan kemiskinan secara struktural.

Mustahik yang memperoleh zakat dalam bentuk penyaluran cenderung tidak mengonsumsinya secara langsung untuk kebutuhan sesaat, melainkan memanfaatkannya sebagai modal awal atau tambahan dalam kegiatan usaha mereka. Dalam konteks ini, zakat produktif memberikan efek berkelanjutan karena memungkinkan mustahik untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri, dengan demikian, zakat itdak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang dapat mengangkat mustahik dari ketergantungan menuju kemandirian

finansial. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi zakat secara produktif memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi sosial-ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.[183]

183 Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura 15 (2), 2016, hlm. 308

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan dalam buku ini, dapat disimbulkan bahwa zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis sebagai instrument redistribusi kekayaan. Penelitian ini mengkaji secara komparatif pemikiran dua tokoh penting lintas zaman, yaitu Syekh Abu Ubaid al-Qassim bin Sallam sebagai representasi pemikir klasik yang hidup pada era 159-207 H dan Yusuf al-Qardhawi sebagai tokoh kontemporer pada 1345-1444 H.

Abu Ubaid menekankan bahwa zakat adalah tanggung jawab institusional negara Islam. Dalam kitab *al-Amwal*, beliau menegaskan pentingnya peran negara dalam mengelola zakat secara kolektif dan transparan. Bagi beliau, zakat bukanlah semata-mata kebaikan pribadi, tetapi kewajiban hukum yang memiliki implikasi sosial dan politik. Ia mendorong distribusi zakat yang adil dengan mengutamakan kemaslahatan umum serta menolak praktik monopoli harta.

Di sisi lain, Yusuf al-Qardhawi memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam karya monumental nya *Fiqh az-*

Zakah, ia menekankan pentingnya optimalisasi zakat dalam bentuk produktif,yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar sesuai dengan bentuk kekayaan modern, seperti penghasilan profesi, saham, dan aset aset gedung atau industry, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syar'i. Bagi al-Qardhawi,zakat adalah bagian dari sistem pembangunan umat dan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi negara modern secara professional dan akuntabel.

Kedua tokoh sepakat bahwa zakat harus dikelola secara adil dan terstruktur. Meskipun memiliki perbedaan dalam metode pendekatan Abu Ubaid menjadi fondasi teoritis yang kuat, sedangkan gagasan Yusuf al-Qardhawi menjawab tantangan actual dalam masyarakat kontemporer. Hasil dari kajian ini merekomendasikan pentingnya integrasi antara pendekatan klasik dan kontemporer dalam pengelolaan zakat. Lembaga amil zakat, pemerintah, dan masyarakat perlu membangun kolaborasu untuk mengelola zakat secara produktif, professional, dan berorientasi pada pemberdayaan umat.

Penelitian ini juga membuka ruang bagi pengembangan teori dan praktik zakat dalam sistem ekonomi islam yang berkelanjutan. Penguatan kelembagaan zakat, digitalisasi distribusi, dan integrasi zakat ke dalam kebijakan fiscal nasional merupakan langkah-langkah strategis yang dapat menjadikan zakat tidak hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang adil dan transformatif.

GLOSARIUM

1. **Amil Zakat**: Petugas atau lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat sesuai syariat Islam.
2. **Asnaf**: Delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60, meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil.
3. **Distribusi (al-Dulah)**: Proses peredaran atau penyaluran kekayaan dari satu pihak ke pihak lain agar tidak menumpuk di satu kelompok saja; dalam konteks Islam, mencakup zakat, infak, sedekah, warisan, dan wakaf.
4. **Haul**: Jangka waktu kepemilikan harta selama satu tahun penuh yang menjadi salah satu syarat wajib zakat.
5. **Infak**: Pengeluaran harta untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan yang bersifat sukarela dan tidak terikat waktu tertentu.
6. **Ijma'**: Kesepakatan para ulama atas suatu hukum atau ketentuan syariat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW.

7. **Keadilan Sosial**: Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan zakat, yaitu terciptanya pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan ekonomi di masyarakat.

8. **Lembaga Amil Zakat (LAZ/BAZNAS)**: Lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional maupun lokal di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

9. **Maal (Harta)**: Segala bentuk kekayaan yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan, baik berupa uang, tanah, logam mulia, hasil pertanian, maupun aset produktif lainnya.

10. **Mustahik**: Pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan syariat, terdiri dari delapan golongan (asnaf).

11. **Muzakki**: Orang atau pihak yang wajib menunaikan zakat karena telah memenuhi syarat kepemilikan harta dan mencapai nishab.

12. **Nishab:** Batas minimal harta yang telah mencapai ukuran tertentu sesuai syariat, yang menjadikan harta tersebut wajib dizakati.

13. **Pajak**: Kewajiban kenegaraan berupa iuran kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; berbeda dari zakat karena bersumber dari hukum buatan manusia (wad'i).

14. **Pendayagunaan Zakat**: Pemanfaatan dana zakat secara produktif untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi mustahik agar menjadi mandiri dan sejahtera.

15. **Peran Negara dalam Zakat**: Negara berfungsi sebagai fasilitator, regulator, dan motivator dalam pengelolaan zakat agar sesuai dengan prinsip syariah dan memberi manfaat sosial-ekonomi.

16. **Redistribusi Kekayaan:** Upaya pemerataan harta dan pendapatan melalui mekanisme zakat dan instrumen sosial Islam agar kesejahteraan tersebar merata di masyarakat.

17. **Rukun Zakat**: Unsur pokok dalam pelaksanaan zakat yang mencakup: muzakki (pemberi zakat), harta yang dizakati, mustahik (penerima zakat), dan niat karena Allah SWT.

18. **Sedekah:** Pemberian harta atau bantuan secara sukarela di luar zakat, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menolong sesama.

19. **Syariah**: Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, yang menjadi dasar pelaksanaan zakat.

20. **Wakaf**: Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan umum atau keagamaan tanpa mengurangi pokok hartanya.

21. **Zakat**: Rukun Islam yang mewajibkan umat Muslim mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan

kepada golongan yang berhak, sebagai wujud penyucian jiwa dan pemerataan ekonomi.

22. **Zakat Fitrah**: Zakat yang wajib dikeluarkan setiap Muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dan solidaritas sosial.

23. **Zakat Maal (Zakat Harta)**: Zakat yang dikenakan atas harta kepemilikan seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, perdagangan, dan pendapatan jika telah mencapai nishab dan haul.

24. **Zakat Produktif**: Bentuk zakat yang disalurkan untuk kegiatan ekonomi produktif agar mustahik dapat mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan.

25. **Fasilitator Zakat**: Peran negara atau lembaga dalam menyediakan sarana, regulasi, dan pembinaan untuk memastikan distribusi zakat berjalan efektif dan sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Kararah. (1953) *Al-Din wa Zakat 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah.* Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Arabi

Abdul Azis, dkk. (2024). *Ekonomi Zakat & Wakaf*. Yogyakarta: PT Adab Indonesia Group.

Abu Ubaid Qasim bin Sallam.(2009). *Ensiklopedia Keuangan Publik: Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll.* Terj. Setiawan Budi Utomo. Depok: Gema Insani.

Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bukhari. (1986) *Shahih Al-Bukhari.* Juz I, Indonesia: Maktabah Dahlan.

Ahmad Dahlan. (15 Mei 2025)"Makalah Desain Penelitian Komparatif." Diakses dari https://pendidikan.matamu.net/makalah-desain-penelitian-komparatif/.

Ahmad Gunawan. (2019). Posisi dan Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradawi Tentang Fisabilillah Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam,* Vol. 2 No.1

Ahmad Jalili, dkk. (2022). Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme dan Sosialisme. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 6. No. 1.

Ahmad Majdi Tsabit. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1, 2019.

Ali Akbar bin Muhammad bin Aqil. (2023). *Hikmah di Balik Kewajiban Mengeluarkan Zakat.* Malang: Rabithah Alawiyah.

Ali Ridlo.(2013). Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab. *Jurnal Al-'Adl,*.

Amir Sahidin, dkk. (2021).The Implementation of Maqasid al-Shariah in Shaykh Yusuf al-Qardhawi's *Fiqh al-Aqaliyyat.Jurnal Hukum Islam*. Vol. 19. No.2.

Anwar & Achmad Syaiful Hidayat.(2016). Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Vol. 15. No. 1.

Asra Febriani & Jalaludin. (2017) Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid al-Baghdadi (Studi Kitab al-Amwal)." *Jurisprudensi IAIN Langsa: Jurnal Syari'ah.*

Baznas. "Zakat." (5 Mei 2025) dari https://baznas.go.id/zakat

Dewi Purwanti. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.* Vol 6 No.1.

Desi Karmila. (2017). *Implementasi Pemikiran Abu Ubaid Tentang Distribusi Zakat pada Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Baznas NTB.* Skripsi. IAIN Mataram.

Deswita Indah Purnamasari, dkk. (2024). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol. 3. No. 2.

Fikril Hakim & Abu Sholahuddin. (2014). Fiqih Populer: Terjemahan Fathul Mu'in.. Lirboyo: Lirboyo Press. Jil I

Hakim, M. Lukmanul. (2017). Obligasi Konvensional dan Obligasi Syariah (Sukuk) Dalam Tinjauan Fiqih. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*.

Hartuti. (2010).Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Bunga Bank Dalam Kitab Fawaidul Bunuh Hiya Riba Al-Haram. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.pdf

Hufra Nufikasira, dkk. (2021). Pendistribusian Zakat Produktif melalui Pelatihan Keterampilan Mustahik di BAZNAS Bulukumba. *Jurnal Tana Mana* Vol. 5 No. 1.

Ibnu Qudamah. Al-Mughni. Dikutip dari Buku Pedoman Zakat, Tgk. M. Hasby Ash-Shiddiqiy.

Imam Abi Abdillah & Muhammad Bin Ismail Bukhori. *Matan Al-Bukhari.* Beirut: Maktab Al Bahun Wa Dirasat.

Inayah, dkk. (2024). Analisis Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan untuk Pembangunan Ekonomi Islam. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. Vol.* 3. No. 2.

Istikomah, dkk. (2023) Dinamika Lembaga Zakat dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial.* Vol. 7. No. 2, 2023.

Khoirul Abror.(2019) *Fiqh Ibadah.* Yogyakarta: Phoenix Publisher.

Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

M. Ali Hasan. Zakat. (2000) *Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Quraish Shihab. (1994) *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.* Bandung: Mizan.

Madruri Pudyas Salim. (5 Mei 2025). Arti Zakat Secara Bahasa dan Istilah. Liputan6.com.

Mohamad Daud Ali.(1998). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf.* Jakarta: UI Press.

Muhamad Fathan Lihifdzi Ayatillah. (2025). *Zakat Hasil Tambak dan Tangkapan Laut: Studi Komparatif Abu Ubaid dan Yusuf al-Qaradawi.* Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum

Muhamad Syafril Nasution & Ramadhan Razali. (2021). Zakat dan Keadilan Sosial: Analisis terhadap Kitab al-Amwal karangan Abu Ubaid. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah.* Vol. 3. No.1.

Muharir & Mustikawati. (2020). Zakat sebagai Instrumen Finansial dalam Usaha Pemulihan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah.* Vol. 5. No. 2.

Muhibuddin, dkk. (2023). *Fikih Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.* Jakarta: Direktorat Zakat dan Wakaf, Kemenag RI.

Nur Alam Bakhtir & H. Ale Abdullah. (2023) *Panduan Praktis Zakat, Infak, dan Shadaqah.* Jakarta: BAZNAS DKI Jakarta.

Nur Hasan.(4 Juli 2025). Melacak Sejarah Istilah Maqasid Syariah. Islami.co.

Nurul Syafriani, dkk. (2025) Wawasan Filosofis Tentang Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Islam. *Kampus Akademik Publishing* Vol. 3. No. 1.

Raihan Yahya Ismail, dkk. (2025). Peran Negara dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Kitab al-Amwal. *JCS: Journal of Comprehensive Science.* Vol. 4.No.1.

Ramadhona, dkk. (2023).Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis). *Najaha Iqtishod*. Vol. 1. No.1.

Riduan Mas'ud.(2020) *Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Lombok: CV Elhikam Press.

Sahuddin, dkk. (2024). Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid al-Qasim dan Relevansinya di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 7. No. 1.

Salidin Wally.(2018) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid. *Jurnal Ilmiah: Tahkim*. Vol. XIV. No. 1.

Salmaa. "Metodologi Penelitian: Pengertian, Manfaat, Jenis, Contoh." Diakses dari https://penerbitdeepublish.com/metodologi-penelitian/

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sulaiman bin Shalih Al-Khuraisyi.(2008) *Qardhawi fil Mizani*. Terj. M. Abdul Ghoffur. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Syabir Utsman & Muhammad. Istihmaru Amwal al-Zakah dalam Abhath Fiqhiyyah fi Qadaya al-Zakah al-Mu'ashirah, hlm. 17.

Syaikh Muhammad al-Utsaymin. Tafsir Juz 'Amma. Mesir: Dar al-Alamiyyah.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). (terj). *Fiqih Islam.* dkk. Jakarta: Gema Insani.

Wahbah Zuhaili.(2006). *Tafsir al-Was: Muqaddimah Tafsir al-Was*. Damsik: Dar al-Fikr.

Wiwin Putri Zayu, dkk.(2023). Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring dan Luring. *JPPIE.* Vol. 2. No.1.

Yusuf al-Qardhawi. (1991). Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqarana li-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah. Beirut: Mu'assasah al-Risalah. Jil I

Yusuf al-Qardhawi.(1986) *Hukum Zakat.* Terj. Salman Harun, dkk. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan.

Yusuf al-Qardhawi. (1976).*Halal dan Haram dalam Islam.* Terj. H. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Yusuf al-Qardhawi. (1996). *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*. Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Zulkifli bin Abdullah.(2018). *Studi Komparatif Antara Yusuf al-Qardhawi dan Rasyid Ridha Mengenai Pendistribusian Zakat terhadap Asnaf Fi Sabilillah*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.pdf.

Zaedun Na'im, Epistimologi Islam Dalam Perspektif M. Abid al-Jabiri. *Jurnal Transformatif.* Vol. 5. No.2. 167.

DAFTAR INDEKS

A
Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam — 75–83, 99–123
Amil zakat — 15, 27, 38, 45, 126
Asnaf (delapan golongan) — 15, 35
Aspek ekonomi zakat — 18–20
At-Taubah (QS. 9:103, 9:60) — 2, 21, 35

B
Baitul Maal — 13–14, 45
Baznas — 19, 27, 126
Biografi Abu Ubaid — 75–83
Biografi Yusuf al-Qardhawi — 87–95

C
Cakupan harta zakat — 16, 30–32
Ciri zakat produktif — 37–39, 104–106
Comparative analysis — 50, 99–129

D
Dasar hukum zakat — 20–27
Distribusi kekayaan — 32–39
Distribusi produktif — 37–39, 126
Distribusi konsumtif — 37, 126
Distribusi Islam — 33–36
Dulah (konsep perputaran harta) — 33

E
Ekonomi Islam — 11–36
Ekuitas sosial — 36, 123
Etika zakat — 19, 20

F
Fakir miskin — 15, 35, 123
Fiqh az-Zakah — 6–7, 87, 104

G
Gharimin — 15, 35

H
Hadis zakat — 24–26
Haul — 29–30

Harta wajib zakat — 16, 28–32
Hikmah zakat — 1–3
Hukum zakat — 20–27

I
Ijma' — 26–27
Instrumen keadilan sosial — 99–129
Institusionalisasi zakat — 104–107
Islam dan keadilan ekonomi — 36–38

J
Jenis zakat — 30–32
Jizyah dan kharaj — 5, 45

K
Keadilan sosial — 36, 99–127
Kemiskinan — 59–64, 123–126
Khalifah Umar bin Khattab (kebijakan ekonomi) — 20
Kriteria komparatif — 50–52
Kritik terhadap distribusi harta — 4–5

L
Lembaga amil zakat — 27, 38, 45–46, 126
Literatur zakat klasik dan modern — 4–7, 75–95

M
Mekanisme zakat — 45, 126–129
Muzakki — 27, 38, 126
Mustahik — 15, 27, 35, 38, 126

N
Negara dan zakat — 13, 45, 99
Nishab — 28–29

P
Pandangan Abu Ubaid — 99–104, 126
Pandangan Yusuf al-Qardhawi — 104–118
Pendistribusian zakat — 36–39, 126
Pengantar penulis — v–vi
Pengelolaan zakat — 13–14, 45
Penyaluran zakat — 35–38
Peran negara — 45–46, 99–104
Perbandingan pemikiran — 118–120
Prinsip zakat — 19–20, 36–38
Produktivitas zakat — 37, 104–107

Q
Qardhawi, Yusuf al- — 6–9, 87–95, 104–129
Qur'an dan zakat — 2, 20–24

R

Redistribusi kekayaan — 36–39, 123–126

Rukun zakat — 27–29

S

Salat dan zakat (korelasi) — 1–2, 21–24

Sosial-ekonomi Islam — 36–39, 104

Surah Al-Hasyr ayat 7 — 3, 38, 123

T

Teori distribusi Islam — 32–36

Tujuan zakat — 2–3, 19, 36

U

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 — 32, 38, 45

Ulama klasik — 4–6, 75–83

Ulama modern — 6–9, 87–95

Y

Yusuf al-Qardhawi — 6–9, 87–95, 104–129

Z

Zakat fitrah — 30–31

Zakat maal — 30–32

Zakat produktif — 37–39, 104–107, 126

Zakat sebagai redistribusi — 36–39, 123–126

جامعة النور للعلوم القرآنية

AN NUR UNIVERSITY FOR QURANIC STUDIES

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN

An-Nur

BANTUL – YOGYAKARTA

https://nur.ac.id/

PROFIL PENULIS

Teguh Firman Jaya lahir di Pekanbaru pada 15 Juli 2000. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Kartika 1–9 Pekanbaru, kemudian melanjutkan studi di SMP Kartika 1–5 Pekanbaru dan SMP Muhammadiyah 1 Batam. Pendidikan menengah atas ditempuh di MA Alma'had An-Nur Yogyakarta, sekaligus mengikuti pendidikan kepesantrenan di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Yogyakarta.

Pada jenjang pendidikan tinggi, ia melanjutkan studi di Program Studi Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An-Nur Yogyakarta, dan berhasil menuntaskan pendidikan sarjananya. Selama masa studi, ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya PMII, KSEI NASHID, dan DEMA FEBI An-Nur, serta mengikuti berbagai kegiatan pengembangan akademik di lingkungan kampus.

Selain berfokus pada pengembangan intelektual di bidang Ekonomi Syariah, penulis juga menjalankan aktivitas profesional dengan bergabung dalam unit usaha Laundry Yayasan An-Nur sejak tahun 2024. Minatnya dalam dunia akademik, khususnya pada kajian ekonomi dan keislaman, mendorongnya untuk terus berkontribusi melalui karya ilmiah dan kegiatan pengembangan keilmuan.

EDO SEGARA GUSTANTO. Lahir di Bandar Lampung, 21 Agustus 1983. Ketertarikan dengan Ekonomi Islam dimulai sejak mendirikan Kelompok Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta yang sekarang bernama Islamic Economy Study Club (IESC). Menempuh jenjang S1 di Fakultas Ekonomi UII, dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran. Kemudian S2 dilanjutkan di Magister Ilmu Agama Islam dengan konsentrasi Ekonomi Islam. Saat ini sedang menempuh studi doktoral di Doktor Hukum Islam UII Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis banyak menulis buku bertema Ekonomi Syariah, di antaranya: *Awas Riba Terselubung di Bank Syariah*, Penerbit Youth Publisher (2012); *Kebangkitan Ekonomi Syariah*, Pustaka Saga (2017); *Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah di Bank Syariah*, Gaza Publishing (2021), *Zakatnomics: Pengelolaan Zakat dari Good Menuju Great*, Samudra Biru (2023). Penulis juga pernah meraih juara dalam kompetisi menulis terkait Pengelolaan Haji yang diselenggarakan BPKH RI dan Republika. Penulis sudah banyak malang melintang di dunia perbankan syariah, lembaga keuangan sosial, bisnis retail dan kuliner.

Saat ini penulis mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Ilmu Al-Quran An Nur Yogyakarta. Selain mengajar, penulis sedang berkhidmat di Lembaga Sosial NU Care LAZISNU DIY dan menjadi Ketua Program BAZNASTanggap Bencana Kabupaten Sleman. E-mail penulis: **edo_lpg@yahoo.com.**

Braham Maya Baratullah. Lahir di Cirebon pada 9 Mei 1984. Ia merupakan putra ketiga dari pasangan Alm. H. Pandi Sunardi dan Hj. Umiyati. Jejak pendidikannya dimulai dari SDN IV Palimanan Timur, Cirebon, Jawa Barat, kemudian melanjutkan pendidikan sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Assalaam Surakarta, Jawa Tengah, pada jenjang MTs dan SMU Assalaam (1996–2002).

Setelah itu, ia menempuh studi S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di UIN Sunan Kalijaga dan lulus pada tahun 2007. Pendidikan S2 dilanjutkan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2007–2010 dengan mengambil Jurusan Studi Agama dan Filsafat, konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik (SARK).

Dalam kesehariannya, ia aktif mengajar di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An-Nur Bantul, Yogyakarta. Selain mengajar, ia juga menulis artikel di berbagai jurnal, menulis buku-buku kajian Agama dan Filsafat, serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Muhammad Arif Kurniawan. Lahir di Magelang, 17 Agustus 1986. Menempuh pendidikan formal S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketertarikannya terhadap bidang ekonomi Islam mulai tumbuh saat kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menamatkan Program Sarjana (S1) di kampus tersebut pada tahun 2010. Setelah menyelesaikan studi S1, ia melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga di Prodi Hukum Islam, Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah dan lulus tahun 2014.

Sejak 2016, ia aktif berkarier sebagai Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An-Nur Yogyakarta. Selain mengajar, ia juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, serta mengikuti berbagai pelatihan profesional di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Beberapa penelitian yang dilakukannya mendapatkan pendanaan dari berbagai lembaga.

Selain fokus di dunia akademik, Arif juga memiliki minat khusus untuk mengembangkan keilmuan dan literasi masyarakat terkait ekonomi Islam. Ia kerap menulis artikel ilmiah, memberikan pelatihan, serta terlibat sebagai pemateri dalam berbagai forum diskusi, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat umum.

NU CARE-LAZISNU

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, & SHODAQOH
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

https://jogjanucare.id

NU CARE-LAZISNU
Daerah Istimewa Yogyakarta